

**MAJORITY OPINION DAN DISSENTING OPINION HAKIM PADA  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN KASASI  
YANG DITOLAK DALAM PERKARA PERJANJIAN JUAL-BELI  
DENGAN PAKSAAN  
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor : 472 K/Pdt/2012)**



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Satriyo Ardi Kartono  
E1A111002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS HUKUM  
PURWOKERTO  
2015**

**PENGESAHAN**

**MAJORITY OPINION DAN DISSENTING OPINION HAKIM PADA  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN KASASI  
YANG DITOLAK DALAM PERKARA PERJANJIAN JUAL-BELI  
DENGAN PAKSAAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah  
Agung Nomor : 472 K/Pdt/2012)**

Oleh:

**Satriyo Ardi Kartono**

**E1A111002**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal 23 Februari 2015

Para Penguji/ Pembimbing,

Pembimbing I



Antonius Sidiq M., S.H.,M.S.

NIP. 19580905 198601 1 001

Pembimbing II



Sanyoto, S.H.,M.Hum.

NIP. 19610123 198601 1 001

Penguji



Sarsiti, S.H.,M.H.

NIP. 19550411 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jenderal Soedirman



Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum.

NIP. 19640923 198901 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya:

Nama : Satriyo Ardi Kartono

NIM : E1A111002

Judul : *Majority Opinion Dan Dissenting Opinion* Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Tentang Permohonan Kasasi Yang Ditolak Dalam Perkara Perjanjian Jual-Beli Dengan Paksaan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 472 K/Pdt/2012)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan orang lain.

Apabila ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 13 Februari 2015

Satriyo Ardi Kartono

E1A111002

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

**Orang tua** tercinta, Bpk Sukardi dan Ibu Kartisah yang telah banyak mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, Terima kasih juga kepada almarhum kakak tercinta, yang telah banyak memberi pelajaran. Juga kepada adik tercinta, Pangudi Jati Rahardi, semoga kelak menjadi anak yang cerdas dan bermanfaat untuk bangsa dan Negara.

**Pacar tercinta**, Shintya Andini Sidi. Terima kasih atas bantuannya dan pengorbanannya. Mungkin ucapan terima kasih saja tidak akan cukup untuk membalas kebaikanmu.

**Teman-teman seperjuangan**, Kun Amim Baljun, Prastowo Eko, Anggit Cahyo, Rima Deasy, Bha'iq, Markham Faried. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Terima kasih banyak atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

**Jangan Menyerah, Terus Semangat !**

## ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Sebagai salah satu wujud kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, hakim diberi kebebasan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Majelis hakim mengadakan rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia sebelum menjatuhkan putusan, Dalam rapat permusyawaratan hakim dapat terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan dari pendapat mayoritas (*Majority Opinion*) hakim adalah *Judex Factie* tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum karena perjanjian pengikatan jual-beli nomor 225 tanggal 23 juni 2009 telah sah memenuhi syarat formil dan materiil sahnya akta otentik yang bersifat partai. Sedangkan dasar pertimbangan dari hakim yang menyatakan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) adalah *Judex Factie* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yaitu tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian tersebut melanggar Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1474, dan Pasal 1513 KUHPerduta. Akibat terdapatnya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan No. 472 K/Pdt/2012 adalah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, terdapatnya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan tersebut menimbulkan akibat positif (kelebihan) dan negatif (kelemahan).

Kata Kunci : *Dissenting Opinion*, Kasasi, Pengadilan Negeri.

## **ABSTRACT**

Judicial power is power that is freedom and independent from outside the judicial power. As one existence of judicial power that is free and independent, judges are given the freedom to investigate and decide a case. The judges have a conference meeting confidential before decide a case. In a conference meeting of judges may occur dissent of opinion among the judges.

Based on the results of the study indicated that the consideration of majority opinion are *Judex factie* does not make mistakes in the application of the law, because the sale and purchase agreement number 225 dated 23 June 2009, has been legitimately qualify formal and material validity of an authentic deed. While the consideration of the judges who expressed dissent of opinion is *Judex factie* have made a mistake in the application of that law does not consider that the agreement contravene at Section 1320, Section 1338, Section 1474 and Section 1513 of the KUHPerdata. Effect of there are dissent of opinion in Decision No. 472 K / Pdt / 2012 was that decision to have legally enforceable. In addition, the presence of a dissent of opinion in the decision have positive consequences (excess) and negative (weakness).

**Keywords:** Dissenting Opinion, Cassation, the District Court.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“MAJORITY OPINION DAN DISSENTING OPINION HAKIM PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN KASASI YANG DITOLAK DALAM PERKARA PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN PAKSAAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 472 K/Pdt/2012)”**.

Penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, arahan, petunjuk, saran dan kritik dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Antonius Sidik M, S.H.,M.S., selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Sanyoto, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi II atas bimbingan, saran dan kritik terhadap penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Sarsiti, S.H.,M.H., selaku dosen penguji atas kritik dan saran sehingga penulisan hukum (skripsi) ini menjadi lebih baik;
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;

5. Orang tua penulis yaitu Bapak Sukardi dan Ibu Kartisah beserta adik penulis yaitu Jati Rahardi, terimakasih atas dukungan, bantuan dan doanya;
6. Sahabat-sahabat penulis, kepada Shintya, Rima, Annisa, Bha'iq, Markham, Kun Amim, Prastowo, terimakasih atas dukungan dan bantuan konsultasi ketika penulis sedang kebingungan, serta terimakasih kepada teman-teman PLKH, teman-teman KKN Dawuhan, Madukara, Banjarnegara dan teman-teman kelas E angkatan 2011 FH Unsoed.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Demikian semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada akademisi, praktisi dan masyarakat pada umumnya.

Purwokerto, 13 Februari 2015

Penulis,

Satriyo Ardi Kartono



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Kerangka Teori .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. HUKUM PERJANJIAN</b>	
1. Pengertian Perjanjian .....	14
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	15
3. Perjanjian Jual-Beli .....	19
4. Pembatalan Perjanjian .....	23

## **B. PUTUSAN HAKIM**

1. Pengertian Putusan .....24
2. Cara Pengambilan Putusan.....25
3. Tipologi Hakim Dalam Memutus Perkara .....30

## **C. PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*)**

1. Pengertian Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*).....33
2. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia .....35
3. Kelebihan dan Kekurangan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*).....38

## **D. MAHKAMAH AGUNG**

1. Tugas Dan Wewenang Mahkamah Agung Dalam Perkara Kasasi .....43
2. Susunan Majelis Hakim Agung.....44
3. Alasan Permohonan Kasasi.....46
4. Isi Putusan Kasasi.....49
5. Kekuatan Putusan .....53

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Metode Pendekatan .....56
- B. Spesifikasi Penelitian .....57
- C. Sumber Bahan Hukum .....57
- D. Metode Pengumpulan Data .....58
- E. Metode Penyajian Data .....58

F. Metode Analisis Data .....	58
-------------------------------	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	59
---------------------------	----

B. Pembahasan.....	79
--------------------	----

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	117
-------------------	-----

B. Saran.....	119
---------------	-----

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Menurut Pasal ini, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*) dan kekuasaannya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).<sup>1</sup>

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip Negara hukum yang demokratis. Prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh dari lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, agar hakim dalam memutus perkara hanya benar-benar demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani, serta putusannya dapat

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. hlm 1.

dipertanggungjawabkan secara vertical (kepada Tuhan) dan secara horizontal (kepada manusia).<sup>2</sup>

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatur bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945”. Berdasarkan pasal tersebut, kekuasaan kehakiman haruslah bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh atau intervensi pihak diluar kekuasaan kehakiman. Sebagai wujud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman, hakim diberikan kebebasan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.

Kekuasaan kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

---

<sup>2</sup> Sri Sutatiek. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2013. hlm 17.

terjadi perubahan yang mendasar terhadap badan/ lembaga peradilan di Indonesia, perubahan itu terjadi pada pengorganisasiannya, yakni semula berada dibawah kekuasaan Departemen Kehakiman, berubah menjadi dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan berlakunya undang-undang tersebut juga berpengaruh pada perubahan elemen kelembagaan yakni ditandai dengan dilahirkannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas membentengi penyelewengan dan penyimpangan terhadap UUD 1945.<sup>3</sup>

Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi (*Highest State Court*) dari keempat lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing lingkungan peradilan. Sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri sesuai keberadaannya dan kedudukannya sebagai Lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata.<sup>4</sup> Perkara perdata yang

---

<sup>3</sup> Rusli Muhammad. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. UII Press. Yogyakarta. 2013. hlm 13.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.hlm 182.

diperiksa oleh pengadilan negeri yaitu terbatas pada perdata umum dan niaga, Perkara perdata mengenai perkawinan dan warisan bagi yang bukan beragama islam jatuh menjadi yurisdiksi absolut Lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam jatuh menjadi yurisdiksi absolut Lingkungan Peradilan Agama.<sup>5</sup>

Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Susunan hakim pada semua Lingkungan Peradilan, termasuk Mahkamah Agung pada prinsipnya yaitu dengan sistem majelis yang berjumlah ganjil. Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan mengadakan rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan sebagaimana yang diatur Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rapat permusyawaratan, tidak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

selalu terjadi mufakat bulat dalam majelis hakim, dapat terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara seorang hakim dengan hakim yang lain.

Salah satu putusan yang didalamnya terdapat Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yaitu Putusan Kasasi No. 472 K/Pdt/2012 dengan majelis hakim yaitu Syamsul Ma'arif, S.H.,L.L.M.,Ph.D. sebagai Ketua Majelis Hakim; H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum dan Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Mu'awanah (Penggugat) dan Erdi Yanto (Turut Tergugat) terikat Perjanjian Jual-Beli Atas Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Nomor 225 tanggal 23 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Hj. Siti Reynar, S.H. dengan Desi Cahyaningtyas (Tergugat). Perjanjian tersebut dibuat tidak dalam keadaan bebas, melainkan ada tekanan dari Tergugat dan kedua orang tuanya terhadap Penggugat dan Turut Tergugat, tanpa proses hukum yang sah, Turut Tergugat dianggap telah menipu Tergugat yang mengakibatkan kerugian pada Tergugat sehingga rumah milik Penggugat harus dijual.

Turut Tergugat dianggap telah menipu Tergugat karena Turut Tergugat membawa uang Penggugat untuk memberangkatkan Calon Tenaga Kerja ke New Zealand. Dengan adanya Penggugat yang telah menunda-nunda pengembalian uang para Calon Tenaga Kerja yang akan dikirim ke New Zealand oleh suami Penggugat, maka Tergugat sebagai agen perekrut Calon Tenaga Kerja, yang telah dikejar-kejar oleh Para Calon Tenaga Kerja yang tidak bisa berangkat tersebut mengalami kerugian baik Materiil maupun



Materiil yang tidak dapat dinilai dengan uang, dan apabila dinilai dengan uang satu milyar pun masih kurang.

Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasi No. 472 K/Pdt/2012 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Namun, dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 10 Januari 2013 terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yaitu antara Pembaca I Hakim Agung Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.d, dengan kedua Hakim Agung lainnya yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Pendapat mayoritas (*Majority Opinion*) hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex Factie*). Sedangkan Hakim Agung Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.d. yang menyatakan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) berpendapat lain bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan telah salah dalam menerapkan hukum dan dalam penyelesaian sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat, Tergugat melibatkan anggota Mabes Polri sehingga Penggugat tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya dan oleh karena itu akta pengikatan jual beli No. 225 tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul :

***MAJORITY OPINION DAN DISSENTING OPINION HAKIM PADA  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN  
KASASI YANG DITOLAK DALAM PERKARA PERJANJIAN JUAL-  
BELI DENGAN PAKSAAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan  
Mahkamah Agung Nomor : 472 K/Pdt/2012).***

**B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana dasar pertimbangan hakim yang menyatakan *Dissenting Opinion* dan *Majority Opinion* dalam permohonan kasasi yang ditolak terhadap Putusan No. 472 K/Pdt/2012 ?
- B. Apakah akibat terdapatnya *Dissenting Opinion* dalam permohonan kasasi yang ditolak terhadap Putusan No. 472 K/Pdt/2012 ?

**C. Kerangka Teori**

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai wujud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman, hakim diberikan kebebasan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung

sebagaimana yang ditentukan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Adapun alasan untuk mengajukan kasasi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yaitu *Judex Factie* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) :

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Susunan hakim pada semua Lingkungan Peradilan, termasuk Mahkamah Agung pada prinsipnya yaitu dengan sistem majelis yang berjumlah ganjil. Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Putusan adalah pernyataan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara di antara para pihak yang berperkara. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara apabila telah selesai tahap pembuktian dan kesimpulan dari para pihak yang berperkara.

Rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia diadakan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Menurut M. Natsir Asnawi, majelis hakim setidaknya-tidaknya akan melakukan dua hal dalam musyawarah majelis, yaitu :<sup>6</sup>

- a. Menetapkan pihak mana yang berhasil membuktikan dan pihak mana yang tidak berhasil membuktikan,
- b. Menetapkan hak-hak dan hubungan hukum di antara para pihak.

Rapat permusyawaratan hakim dapat terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara hakim yang satu dengan hakim lainnya. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yaitu pendapat hakim minoritas yang berbeda dengan pendapat hakim mayoritas. Lahirnya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) tersebut karena perbedaan persepsi atau sudut pandang pertimbangan hukum (*legal reasoning*), keyakinan dan kepribadian antar hakim dalam majelis yang memeriksa dan memutus perkara.

Lembaga perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pertama kali di Indonesia dikenal pada saat lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2000 Tentang Hakim *Ad Hoc*. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan, pada saat sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat perbedaan dalam pencantumannya di putusan.

---

<sup>6</sup> M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press. Yogyakarta. 2014. hlm 15.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dicantumkan dalam bentuk lampiran. Sedangkan setelah lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dicantumkan setelah pertimbangan hakim mayoritas dan sebelum amar putusan.

Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, apabila tidak dicapai mufakat bulat dalam rapat permusyawaratan, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dan putusan diambil melalui suara terbanyak. Menurut Bagir Manan, apabila dalam rapat permusyawaratan hakim terjadi *Dissenting Opinion*, Undang-undang menentukan beberapa prinsip :<sup>7</sup>

1. Putusan disepakati oleh seluruh anggota majelis.
2. Putusan atas dasar suara terbanyak.
3. Putusan ditentukan oleh kehendak Ketua Majelis.
4. persoalan diserahkan kepada Ketua Pengadilan yang akan bermusyawarah dengan semua hakim.

---

<sup>7</sup> Bagir Manan. *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Varia Peradilan Majalah Hukum No. 253 Desember 2006. Jakarta. hlm 13.

Putusan ditunda (*pending*) untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis dan dapat dilakukan berkali-kali apabila ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Apabila setelah berkali-kali musyawarah, tetap ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), putusan disepakati semua anggota majelis dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan sebagai dokumen. Dalam hal tidak terjadi mufakat bulat, kesepakatan diputus atas dasar suara terbanyak.

Menurut Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko, Hakim Agung dapat ditambah apabila perkara tidak dapat dipermusyawarahkan dan diputus karena adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Jika tidak dapat diputus juga setelah Hakim Agung ditambah, maka ditunjuk majelis hakim baru. Apabila tetap tidak dapat diputus, maka perkara dibawa ke rapat pleno kamar.<sup>8</sup>

Hakim yang menyatakan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) terhadap suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya tetap menerima pendapat mayoritas dan menandatangani putusan tersebut. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terdapat dalam putusan memiliki akibat positif (kelebihan) dan akibat negatif (kelemahan).

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Putusan akhir yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dapat berupa :

---

<sup>8</sup> Anonim. "*Dissenting Opinion Di Mata Mantan Hakim Agung*". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

- a. Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaren, To Declare Inadmissible*).
- b. Menolak Permohonan Kasasi.
- c. Mengabulkan Permohonan Kasasi.

Menurut Doktrin, kekuatan putusan pengadilan yang sudah tetap mencakup tiga hal, yaitu :

1. Kekuatan mengikat,
2. Kekuatan pembuktian,
3. Kekuatan eksekutorial.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dari perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) hakim dan pendapat mayoritas (*Majority Opinion*) hakim dalam permohonan kasasi yang ditolak terhadap Putusan Kasasi No. 472 K/Pdt/2012.
2. Untuk mengetahui akibat dari perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terdapat pada permohonan kasasi yang ditolak terhadap Putusan Kasasi No. 472 K/Pdt/2012.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan pustaka hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara

Perdata terutama yang berkaitan dengan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) hakim dalam putusan.

## 2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi tentang perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan hakim. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*).



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut J. Satrio pengertian yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengandung banyak kelemahan, yaitu :<sup>9</sup>

1. Kata 'perbuatan' dalam pasal tersebut dianggap terlalu luas dan lebih tepat diganti dengan kata 'perbuatan hukum', yaitu perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.
2. Sebaiknya ditambahkan 'atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri'. Sebab pada pengertian tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak, sedangkan seharusnya meliputi pula perjanjian-perjanjian timbal-balik.

Dengan demikian, maka seharusnya pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara menjadi 'suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri'.

---

<sup>9</sup> J. Satrio. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992. hlm. 23.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian lahir pada detik tercapainya sepakat, namun belum tentu perjanjian itu sah. Menurut Pasal 1320 KUHPerduta, syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yaitu bertemunya penawaran dan penerimaan.<sup>10</sup> Kehendak para pihak haruslah dibuat dalam keadaan yang bebas, jika dibuat dalam keadaan tidak bebas maka dapat disebut dengan cacat pada kehendak. KUHPerduta mengatur cacat-cacat dalam kehendak dalam Pasal 1321 – 1328 KUHPerduta yang terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- Kesesatan atau kekeliruan (*Dwaling*)

Dalam hal ada kesesatan, maka salah satu atau para pihak mempunyai gambaran yang keliru atas objek atau subjek lawan perjanjian. Seandainya yang bersangkutan tak keliru/ tersesat, pasti tak muncul keinginan/ kehendak untuk menutup perjanjian dan karenanya tidak ada pernyataan kehendak seperti itu.<sup>11</sup>

- Paksaan (*Dwang*)

Paksaan tidak hanya berupa tindakan kekerasan saja, namun lebih luas, meliputi setiap ancaman terhadap kerugian

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. hlm 68.

<sup>11</sup> J. Satrio. *Op.Cit.* hlm. 193.

kepentingan hukum seseorang, intinya bukanlah kekerasan itu sendiri, tetapi rasa takut yang timbul dari kekerasan itu.<sup>12</sup> Syarat untuk adanya paksaan yaitu ancaman pada waktu pemaksaan harus menimbulkan rasa takut pada orang yang dipaksa dan ancaman (paksaan) harus merupakan sarana pemaksa yang tidak dibenarkan oleh hukum.<sup>13</sup>

- Penipuan (*Bedrog*)

Jika seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain, maka terjadi penipuan.<sup>14</sup> Pihak yang menipu, dengan daya akalnya, menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian, sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian, yang merupakan pernyataan kehendaknya.<sup>15</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Setiap orang dalam membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUHPerdara mengatur bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Orang yang dinyatakan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah :

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 246.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 249.

<sup>14</sup> Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011. hlm 99.

<sup>15</sup> J. Satrio. *Op.Cit.* hlm 256.

1. Orang yang belum dewasa;

Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.” Dengan menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang yang dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan telah kawin.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan adalah mereka yang sudah dewasa (berdasarkan umurnya) namun karena keadaan mental dan fisiknya dianggap kurang sempurna sehingga disamakan dengan orang yang belum dewasa.

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 yang menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah objek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian.<sup>16</sup> Ditinjau dari kreditur dan debitur, hal tertentu tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama (prestasi) yang muncul dari perjanjian tersebut.<sup>17</sup>

Prestasi tertentu dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Memberi sesuatu prestasi yaitu berupa penyerahan penguasaan benda atau penyerahan hak milik, dalam hal ini wujud prestasinya berupa barang/ benda. Berbuat sesuatu prestasinya yaitu setiap prestasi yang tidak menyerahkan hak milik, tidak menyerahkan penguasaan benda, dalam hal ini wujud prestasinya berupa jasa. Sedangkan tidak berbuat sesuatu prestasinya adalah prestasi yang seandainya tidak dilarang dalam perjanjian, sebenarnya boleh dilakukan, dalam hal ini wujud prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab atau kausa yang halal maksudnya adalah tujuan para pihak mengadakan perjanjian. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian.<sup>18</sup> Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 296.

<sup>17</sup> Tim Pengajar Hukum Perdata. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. hlm 95.

<sup>18</sup> *Ibid.*

umum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada pihak yang memohonkan pembatalan. Sedangkan jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, maksudnya yaitu sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada.

### **3. Perjanjian Jual-Beli**

Jual-beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari ketentuan pasal diatas tersebut, jual-beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>19</sup>

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian konsensual,

---

<sup>19</sup> Subekti. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya bakti. Bandung. 1995. hlm 1.

menurut Pasal 1458 KUHPerdara “Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Maksud pasal tersebut yaitu perjanjian jual-beli sudah lahir pada saat tercapainya sepakat antara para pihak mengenai barang dan harga.

Menurut Prof. R Subekti, pihak penjual memiliki dua kewajiban utama (Pasal 1474 KUHPerdara), yaitu :

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belian.

Ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu :<sup>20</sup>

- Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu.

Pasal 612 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut :

“penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja jika yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan secara simbolis. Sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu pernyataan saja.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 9-11.

- Untuk barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang disebut balik-nama dibuat dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa “Jual-beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan menurut maksud peraturan tersebut hak milik atas tanah juga berpindah pada saat dibuatnya akta dimuka pejabat tersebut.

Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Pejabat pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta. Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama).<sup>21</sup>

- Barang tak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan cessie.

Pasal 613 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut :

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya secara tertulis, disetujui dan diakuinya.

- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.

---

<sup>21</sup> Anonim. “*AJB (Akte Jual Beli)*”. <http://www.pengurusantanah.net/ajb-akte-jual-beli.html>. 2013. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.



Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram ditanggung oleh penjual kepada pembeli yang merupakan jaminan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu adalah sungguh-sungguh milik penjual sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan sesuatu pihak. Penjual juga berkewajiban untuk menanggung cacad-cacad tersembunyi (*“verborgen gebreken”, “hidden defects”*) pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu.

Kewajiban-kewajiban pembeli diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdato yang menyatakan bahwa “kewajiban-kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam suatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam pengertian jual-beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar-menukar.<sup>22</sup>

Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1465 ayat (1) KUHPerdato. Pasal 1465 ayat (2) KUHPerdato menentukan bahwa ‘harga beli namun itu dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga’, namun menurut ayat (3) pasal

---

<sup>22</sup> Subekti. *Op.Cit.* hlm. 21.

tersebut menentukan “jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian”. Menurut Pasal 1514 KUHPerdara “jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”. Maksud pasal ini adalah pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan apabila pada waktu para pihak membuat perjanjian tidak ditetapkan mengenai tempat dan waktu pembayaran.

#### **4. Pembatalan Perjanjian**

Pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukan dalam hal salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajiban melaksanakan prestasinya sebagaimana yang ditentukan Pasal 1266 dan 1277 KUHPerdara. Selain itu, pembatalan perjanjian juga dapat dilakukan jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian.

Menurut pendapat para sarjana, jika di dalam perjanjian terdapat cacat kehendak seperti kesesatan/ kekeliruan, paksaan dan penipuan, maka mengakibatkan bahwa perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdara bahwa “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.

Pembatalan perjanjian karena akibat adanya cacat kehendak yang berupa paksaan, kekhilafan atau penipuan berakibat lahirnya hak untuk menuntut pemulihan keadaan seperti keadaan semua, yakni keadaan sebelum terjadinya perjanjian.<sup>23</sup> Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1452 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat”.

Pihak yang tidak cakap atau cacat kehendaknya memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian yang berupa biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1453 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1446 dan 1449, orang terhadap siapa tuntutan untuk pernyataan batal itu dikabulkan, selain itu diwajibkan pula mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu”.

## **B. Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan**

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.<sup>24</sup> Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Op.Cit.* hlm 156.

<sup>24</sup> M. Natsir Asnawi. *Op.Cit.* hlm 13.

pengadilan dalam suatu perkara.<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>26</sup>

Putusan pengadilan dijatuhkan apabila telah dilakukan pemeriksaan di muka pengadilan, mulai dari sidang gugatan sampai dengan sidang putusan yang terbuka untuk umum. Majelis hakim menemukan peristiwa hukum yang terjadi, lalu menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau tidak.<sup>27</sup>

Putusan berisi hukuman terhadap pihak yang kalah untuk melakukan prestasi tertentu yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah.

## 2. Cara Pengambilan Putusan

Pengadilan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, karena seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi.<sup>28</sup> Hakim pun wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

---

<sup>25</sup> Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm 211.

<sup>26</sup> M. Natsir Nawawi. *Op.Cit.* hlm 13.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hlm 145

<sup>28</sup> Boy Nurdin. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. PT Alumni. Bandung. 2012. Hlm 87.

masyarakat sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal tersebut, berarti seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah ‘kotak’, namun esensinya hakim diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk berdiskresi atau berijtihad.<sup>29</sup>

Pengambilan putusan dilakukan oleh majelis hakim apabila telah selesai tahap pembuktian dan kesimpulan dari para pihak. Musyawarah majelis hakim adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan.<sup>30</sup>

Pasal 178 ayat (1) HIR menegaskan bahwa “Hakim dalam waktu bermusyawarah, karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak”. Pengambilan putusan dilakukan dalam rapat permusyawaratan yang bersifat tertutup sebagaimana yang ditentukan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Rapat permusyawaratan bersifat rahasia, mengandung pengertian:<sup>31</sup>

- 1) Rapat tidak terbuka untuk umum, melainkan dijalankan dalam pintu tertutup.
- 2) Jalannya rapat bersifat rahasia dan hanya dihadiri oleh anggota-anggota dan ketua majelis.

---

<sup>29</sup> Rahmat Hidayat. “*Diskresi Hakim Melalui Dissenting Opinion*”. [http://palembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1185:diskresi-hakim-melalui-dissenting-opinion-dalam-pembentukan-putusan--oleh-rahmat-hidayat-shi-mh-131-&catid=135:artikel&Itemid=182](http://palembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:diskresi-hakim-melalui-dissenting-opinion-dalam-pembentukan-putusan--oleh-rahmat-hidayat-shi-mh-131-&catid=135:artikel&Itemid=182). 2014. hlm 6. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

<sup>30</sup> Insyafli. “*Ikhtisar Permusyawaratan Majelis Hakim*”. [www.badilag.net](http://www.badilag.net). 2009. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

<sup>31</sup> Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. FH UII Press. Yogyakarta. 2007. hlm. 202.

- 3) Pendapat-pendapat yang dimuat dalam lembaran pendapat (*advise-blaad/bladen*) bersifat rahasia.
- 4) Kesepakatan dan putusan dalam rapat permusyawaratan bersifat rahasia sampai putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Majelis hakim dalam memutus perkara berlaku asas musyawarah. Musyawarah majelis merupakan perundingan yang dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan.<sup>32</sup> Substansi atau hakikat musyawarah majelis hakim adalah perundingan atau tukar pendapat, dalam mencari suatu putusan terhadap suatu perkara, yang dalam perundingannya akan dipersatukan persepsi atau pemahaman terhadap kasus dan penyelesaiannya.<sup>33</sup>

Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya, lalu pertimbangannya baru kemudian dikonstituir.<sup>34</sup> Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka selanjutnya hakim mengkualifisir, yaitu hakim harus menemukan hukumnya, hakim melakukan penerapan (*rechtoepassing*) terhadap peristiwanya berdasarkan peraturan hukum.<sup>35</sup> Setelah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa, maka selanjutnya adalah

---

<sup>32</sup> M. Natsir Nawawi. *Op.Cit.* hlm 43.

<sup>33</sup> Insyafi. *Op.Cit.*

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm 32.

<sup>35</sup> Rahmat Hidayat. *Op.Cit.* hlm 5.

mengkonstituir, yaitu memberikan keadilan dengan menentukan hukum yang menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut M. Natsir Asnawi, majelis hakim setidaknya-tidaknya akan melakukan dua hal dalam musyawarah majelis, yaitu :<sup>36</sup>

- a. Menetapkan pihak mana yang berhasil membuktikan dan pihak mana yang tidak berhasil membuktikan.

Tiap hakim anggota akan mengemukakan pendapatnya mengenai keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Masing-masing hakim akan mengkonstatir fakta-fakta sebagai jalan untuk menetapkan hukumnya.

- b. Menetapkan hak-hak dan hubungan hukum di antara para pihak.

Setelah hakim menetapkan fakta-fakta yang terjadi, lalu hakim mengajukan konklusi yang dapat berupa menetapkan siapa berhak atas apa juga menetapkan hubungan hukum di antara para pihak.

Menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 24 poin b diuraikan dalam empat poin sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Rapat Permusyawaratan hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004)
2. Ketua Majelis akan mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis akan menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat harus dikemukakan dengan jelas dengan menunjuk yurisprudensi tetap atau doktrin yang mantap.
3. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan dalam hal tidak dicapai mufakat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

<sup>36</sup> M. Natsir Asnawi. *Op.Cit.* hlm 15

<sup>37</sup> Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007.* 2009. Jakarta. hlm 24.

Rapat permusyawaratan hakim memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara setiap anggota dan Ketua Majelis, atau dua anggota mempunyai pendapat yang sama berhadapan dengan satu anggota lainnya. Undang-Undang menentukan beberapa prinsip :<sup>38</sup>

1. Putusan disepakati oleh seluruh anggota majelis. Kesepakatan dicapai, baik karena sejak semula sependapat atau kesepakatan dicapai setelah permusyawaratan, atau yang berbeda pendapat melepaskan pendapat dan mengikuti pendapat lainnya.
2. Putusan atas dasar suara terbanyak yaitu 2:1. Dalam hal majelis terdiri dari lima orang, suara terbanyak dapat 4:1 atau 3:2. Putusan atas dasar suara terbanyak biasa disebut dengan *Majority Vote*.
3. Putusan ditentukan oleh kehendak Ketua Majelis. Apabila tidak tercapai suara terbanyak karena masing-masing anggota majelis saling mempertahankan pendapatnya sendiri, kepada Ketua Majelis dilimpahi untuk memutus sendiri sesuai dengan pendapat yang dikemukakannya tanpa memperhatikan pendapat anggota majelis yang lain atau biasa disebut dengan sistem *umpire*.<sup>39</sup>
4. Dalam hal semua anggota majelis saling berbeda pendapat dan tidak dapat diketemukan kesepakatan bulat atau mayoritas, persoalan diserahkan kepada Ketua Pengadilan yang akan bermusyawarah dengan semua hakim. Pendapat musyawarah akan diserahkan kepada Majelis untuk dipertimbangkan.

Putusan ditunda (*pending*) untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis, dan dapat dilakukan berkali-kali apabila ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Apabila setelah berkali-kali musyawarah, tetap ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), putusan disepakati

---

<sup>38</sup> Bagir Manan. *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Op.Cit. hlm 13.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Op.Cit. hlm 419.



semua anggota majelis dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan sebagai dokumen. Dalam hal tidak terjadi mufakat bulat, kesepakatan diputus atas dasar suara terbanyak.

Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko menjelaskan mengenai mekanisme pengambilan putusan bahwa :<sup>40</sup>

Dalam mekanisme yang berlaku di Mahkamah Agung, Hakim Agung dapat ditambah apabila perkara tidak dapat dimusyawarahkan dan tidak dapat diputus karena ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Jika tidak dapat diputus juga setelah Hakim Agung ditambah, maka ditunjuk majelis hakim baru. Apabila perkara Kasasi atau Peninjauan Kembali tetap tidak dapat diputus, meskipun telah ditunjuk majelis hakim baru, maka perkara dibawa ke rapat pleno kamar Namun, untuk pengadilan tingkat pertama memiliki mekanisme berbeda, biasanya jika suatu perkara tidak dapat diputus akan dibawa ke Ketua Pengadilan dengan dicatat di buku musyawarah, namun tetap majelis hakim yang bersangkutan yang memutuskan.

### 3. Tipologi Hakim Dalam Memutus Perkara

Hakim memiliki cara atau mekanisme yang berbeda-beda dalam memutus suatu perkara. Perbedaan latar belakang pemikiran, faktor sosio kultural, bahkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agama yang berbeda-beda menyebabkan para hakim memiliki pandangan berbeda pula dalam memutus.<sup>41</sup>

Perbedaan-perbedaan pendekatan yang dilakukan hakim dalam memutus suatu perkara dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok,

---

<sup>40</sup> Anonim. "*Dissenting Opinion Di Mata Mantan Hakim Agung. Op.Cit.*

<sup>41</sup> M. Natsir Asnawi. *Op.Cit.* hlm. 181.

yaitu perbedaan dari segi paradigma dan perbedaan dari segi nilai-nilai yang dianut.<sup>42</sup> Dari sisi paradigma, dapat diketahui bahwa hakim terbelah menjadi dua, yaitu paradigma positivistik dan paradigma diluar positivistik. Hakim akan terbagi pada dua pendirian, yaitu pendirian hakim yang memposisikan dirinya sebagai corong undang-undang dan pendirian hakim yang memposisikan dirinya sebagai *creator* bagi terciptanya keadilan substantif.<sup>43</sup>

Hakim melakukan pendekatan jika dilihat dari sisi nilai-nilai dan keyakinan, ada hakim yang memegang teguh idealisme hukum dengan berupaya memutus setiap perkara yang ditanganinya dengan seadil-adilnya. Sementara itu, pada sisi lain ada hakim yang memutus dengan melihat sisi manfaat dari putusan yang akan diambilnya. Namun tidak sedikit hakim yang memutus dengan menggabungkan nilai-nilai tersebut sehingga menjadi putusan yang lebih komprehensif.<sup>44</sup>

M. Syamsuddin menemukan bahwa ada tiga tipologi orientasi hakim dalam menjalankan hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Hakim yang berorientasi materialis disebut tipe hakim materialis. Hakim materialis adalah hakim yang suka menjadikan kasus sebagai sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Hakim yang berorientasi pragmatis disebut hakim pragmatis. Hakim pragmatis adalah hakim yang selalu mengikuti arah angin dan situasi yang menguntungkan dirinya baik secara materiil maupun immaterial.
- c. Hakim yang berorientasi idealis disebut hakim idealis. Hakim idealis adalah hakim yang mempunyai idealisme untuk

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 182.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Sri sutatiek. *Op.Cit.* hlm 44

mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan selalu menolak pemberian dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Tipologi hakim dalam proses memutus suatu perkara, dapat dibagi kepada dua tipologi, yaitu sebagai berikut.<sup>46</sup>

- a. Hakim yang pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara selalu bertanya kepada putusan hati nuraninya terlebih dahulu, kemudian mencari ketentuan hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar legitimasi. Hakim tipe ini telah berpikir secara sempurna karena menggunakan hati nuraninya atau kecerdasan spiritual sebagai dasar utama dalam mengadili. Logika yang dibangun dalam mengadili tidak hanya menggunakan “logika peraturan perundang-undangan” tetapi telah menggunakan “logika kepatutan sosial” (*social reasonableness*) dan “logika keadilan”. Tipe hakim seperti ini yang merupakan sosok hakim yang progresif.
- b. Hakim yang pada saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara selalu bertanya kepada “perutnya” terlebih dahulu dan kemudian baru mencarikan pasal-pasal untuk memberi legitimasi.

Lahirnya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari seorang hakim tidak terlepas dari unsur pertimbangan hukum (*legal reasoning*), keyakinan, dan kepribadian hakim yang merupakan aspek psikologi hukum. Pertimbangan hukum (*Legal reasoning*), keyakinan dan kepribadian hakim merupakan unsur subjektif hakim dalam memaknai atau menafsirkan berbagai peraturan tertulis dan penjelasannya, memaknai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan berbagai sumber hukum lainnya untuk menjatuhkan putusan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 45

<sup>47</sup> M. Abdi Koro. “*Dissenting Opinion Merupakan Salah Satu Wujud Kemandirian Hakim*”. *Varia Peradilan Majalah Hukum* No. 323 Oktober 2012. Jakarta. hlm 40.

Hakim yang berkualitas adalah hakim yang dalam proses mengadili selalu mendasarkan diri pada ketentuan hukum sebagai perwujudan asas keadilan, dan putusan tersebut terbukti mampu memberikan manfaat kepada para pihak yang berkepentingan dan masyarakat.<sup>48</sup>

### C. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

#### 1. Pengertian Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.<sup>49</sup> Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) merupakan pendapat dari satu atau lebih hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat ini akan dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) tidak akan menjadikan sebuah preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan penghakiman.<sup>50</sup>

Menurut Pontang Moerad perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) merupakan pendapat/ putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim,

---

<sup>48</sup> Sri Sutatiek. *Op.Cit.* hlm 47

<sup>49</sup> Bagir Manan. *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Op.Cit.* hlm 11.

<sup>50</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan.* Pustaka yustisia. Yogyakarta. 2011. hlm 75.

yang tidak setuju (*disagree*) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim *Ad Hoc* merumuskan bahwa “Perbedaan pendapat adalah pendapat yang berbeda dari salah seorang anggota majelis, baik mengenai fakta atau hukumnya dalam musyawarah majelis”.<sup>52</sup>

Menurut Bagir Manan, Pendapat anggota-anggota majelis dalam suatu perkara dapat berupa :<sup>53</sup>

- 1) Seluruh anggota dan ketua majelis sepakat dengan pertimbangan dan amar yang diusulkan pembaca terdahulu.
- 2) Seluruh anggota dan ketua majelis sepakat mengenai amar (seluruh atau sebagian) tetapi ada yang menambahkan atau mengusulkan dasar pertimbangan yang berbeda, biasa disebut dengan *Concurring Opinion*.
- 3) Ada anggota yang berbeda pendapat baik atas pertimbangan maupun amarnya, biasa disebut dengan *Dissenting Opinion*.

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terdapat dalam putusan tidaklah mengganggu putusan, karena meskipun ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), putusan tetap ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota majelis termasuk anggota atau ketua yang memberikan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*)<sup>54</sup> sebagaimana

---

<sup>51</sup> Pontang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung, PT Alumni. 2005. hlm 111.

<sup>52</sup> Fedi Arif Rakhman. “*Dissenting Opinion Hakim Majelis Dalam Putusan Mahkamah Agung Mengenai Kasus Pencurian Piring*”. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 2012. hlm. 10.

<sup>53</sup> Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. *Op.Cit.* hlm 204.

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 206.

yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekalipun ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), majelis tetap dapat mengambil keputusan, jangan sampai perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) menghalangi pengambilan keputusan.<sup>55</sup>

## **2. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada awalnya hanya berkembang di Negara-negara yang menggunakan *common law system*, karena di Negara *common law system*, pada prinsipnya hukum dibentuk oleh pengadilan (hakim). Dalam rangka penemuan dan pembentukan hukum ini, hakim mempunyai keleluasaan atau kebebasan untuk menyusun argumen atau pendapat itu sebagai dasar bagi norma hukum yang akan dibuatnya melalui putusan pengadilan.<sup>56</sup>

Lembaga perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan pengadilan ini baru dikenal pertama kali dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Hakim *Ad Hoc*.<sup>57</sup> Kemudian lembaga perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diadopsi dan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5

---

<sup>55</sup> Anonim. "*Dissenting Opinion Di Mata Mantan Hakim Agung*". *Op.Cit.*

<sup>56</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. *Op.Cit.* hlm 74.

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm 82.

Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Bagir Manan, Pemakaian lembaga perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di Indonesia merupakan salah satu buah dari rendahnya kepercayaan terhadap dunia peradilan.<sup>58</sup>

Keberadaan lembaga perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) ini merupakan perwujudan nyata kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pranata ini sejalan dengan tujuan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan kehakiman dalam memeriksa dan memutus perkara. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pencantuman perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan bersifat imperative atau mandatory, karena dengan tegas dikatakan 'wajib' dimuat dalam putusan.<sup>59</sup> Rasio dari pencantuman ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat, bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar diambil melalui pengkajian dan analisis yang matang.<sup>60</sup>

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

---

<sup>58</sup> Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004. Op.cit.* hlm. 204.

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Op.Cit.* hlm 420.

<sup>60</sup> *Ibid.*

Tentang Kekuasaan Kehakiman memuat ketentuan “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Sedangkan ayat (3) memuat ketentuan “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat hakim, pendapat yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.” Selanjutnya apabila tidak tercapai permufakatan diantara anggota majelis, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak.

Pada saat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2000, perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan dicantumkan beserta putusan dalam bentuk lampiran serta dianggap sebagai satu kesatuan dengan naskah putusan. Namun, setelah lahirnya Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dicantumkan sebelum amar putusan (*dictum*), setelah pertimbangan hakim mayoritas.

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pertama kali terjadi di Indonesia pada perkara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan PT Muara Alas Prima dalam perkara nomor 71/PAILIT/2000/PN. Niaga/ JKT. PST. Hakim *Ad Hoc* Eliyana merupakan hakim yang pertama kali mengeluarkan perbedaan pendapat



*(Dissenting Opinion)*.<sup>61</sup> Setelah dilahirkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ada beberapa putusan yang terdapat perbedaan pendapat *(Dissenting Opinion)*, seperti dalam perkara kepailitan antara PT Bank Niaga Tbk melawan PT Barito Pacific Timber Tbk, kasus *cessie* di Bank Bali dengan terdakwa Joko Chandra.

Pada kenyataannya, tidak banyak hakim yang melakukan diskresi melalui perbedaan pendapat *(Dissenting Opinion)*. Hal tersebut dapat disebabkan beberapa faktor, seperti masih kuatnya pengaruh aliran legisme, kurang beraninya seorang hakim berbeda pendapat dengan kolega atau seniorinya, masih melekat kuat budaya tunggang rasa, toleransi, perasaan sungkan untuk berbeda pendapat, maupun kemungkinan akan adanya eksaminasi oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>62</sup>

### **3. Kelebihan dan Kekurangan Perbedaan Pendapat *(Dissenting Opinion)***

Keberadaan lembaga perbedaan pendapat *(Dissenting Opinion)* dalam putusan pengadilan memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun

---

<sup>61</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. *Op.Cit.* hlm 83.

<sup>62</sup> Rahmat Hidayat. *Op.Cit.* hlm 9.

kelebihan digunakannya lembaga perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan, yaitu :<sup>63</sup>

- a) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. Hal ini sejalan dengan essensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- b) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat (*the right of dissent*) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam kerangka yang lebih luas, pranata *Dissenting Opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.
- c) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan memperkaya bahan pengkajian hukum yang sangat berguna bagi perkembangan ilmu hukum.<sup>64</sup> Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.
- d) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan meningkatkan tanggung jawab individual hakim, kualitas dan wawasan hakim serta meningkatkan kualitas putusan pengadilan.<sup>65</sup> Dengan adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) setiap hakim diwajibkan mempelajari, mendalami dan menyelesaikan setiap perkara yang memiliki tingkat permasalahan atau kompleksitas yang berbeda sehingga akan meningkatkan tanggung jawab, kualitas dan wawasan hakim serta mutu putusan. Wujud putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang bersendi pada nilai-nilai Pancasila.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Bagir Manan. *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. *Op.Cit.* hlm 15.

<sup>64</sup> Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. *Op.Cit.* hlm 207.

<sup>65</sup> Sunarmi. "Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Pengadilan". *Jurnal Equality* vol. 12 No. 2 Agustus 2007. hlm 152.

<sup>66</sup> Sri Sutatiek. *Op.Cit.* hlm 47.

- e) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat dipakai sebagai acuan memutus perkara serupa yang terjadi dimasa kemudian. Mungkin sekali terjadi, suatu perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang semula sebagai pendapat minoritas kemudian menjadi yurisprudensi yang mengesampingkan putusan terdahulu. Pengertian *judge made law* tidak hanya dalam bentuk yurisprudensi (putusan yang diterima sebagai hukum) melainkan termasuk juga perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*).<sup>67</sup>
- f) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan menuju transparansi peradilan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis kepada masyarakat.<sup>68</sup> Jika hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mengabaikan kode etik serta pedoman perilaku hakim, maka hakim tersebut pasti dapat mempertanggungjawabkan putusannya secara moral.<sup>69</sup> Akses publik terhadap putusan menjadi alat ukur bagi demokratisasi sistem birokrasi yang dibangun oleh lembaga peradilan tersebut.<sup>70</sup>
- g) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mafia peradilan. Dengan adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) ini, masyarakat dapat mengetahui dasar hukum suatu putusan termasuk kemungkinan adanya sesuatu dibalik putusan.<sup>71</sup>
- h) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan, sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata, akan tetapi juga mulai dipikirkan

---

<sup>67</sup> Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Op.Cit. hlm 207.

<sup>68</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. Op.Cit. hlm 112.

<sup>69</sup> Sri Sutatiek. Op.Cit. hlm 47.

<sup>70</sup> Slamet Sampurno Soewondo. *Eksistensi Hakim Dalam Penegakan Hukum*. Rangkang Education. Yogyakarta. 2014. hlm 46.

<sup>71</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. Op.Cit. hlm 114.

penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim.<sup>72</sup>

Nilai-nilai positif tersebut diatas baru dapat diwujudkan jika masyarakat mudah untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan sebagaimana yang ditegaskan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan”. Dengan mudahnya akses kepada masyarakat dapat membuat masyarakat mengetahui dan menilai pendapat hakim yang berbeda dalam putusan.

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) selain memiliki kelebihan, juga memiliki kelemahan. Adapun kekurangan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), yaitu :<sup>73</sup>

- a) Kebenaran dan keadilan mayoritas (kuantitas). Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang benar dan adil adalah sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas), sedangkan ada kemungkinan pendapat minoritas itulah yang benar dan adil. Kebenaran dan keadilan itu adalah suatu kualitas, bukan kuantitas.
- b) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum secara keilmuan maupun praktek. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, maka dapat dipandang sebagai unsur putusan.<sup>74</sup> segala muatan dari perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), baik pertimbangan

---

<sup>72</sup> Dhahriono M. *Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2013. hlm 14.

<sup>73</sup> Bagir Manan. *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. *Op.Cit.* hlm 17.

<sup>74</sup> Nawawi Pamolango. “*Dissenting Opinion (The Necessary Evil?)*”. *Majalah Varia Peradilan* No. 323 Oktober 2012. hlm 47.

maupun kesimpulan dapat dianggap sebagai hukum juga, walaupun sebagai hukum yang tidak diterapkan dalam kasus tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam perkara serupa dimasa yang akan datang perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang diikuti, dan pendapat hakim mayoritas (*Majority Opinion*) ditinggalkan.

- c) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan sesama hakim.<sup>75</sup> Seorang Ketua Majelis dapat merasa sebagai ditantang bahkan mungkin direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat, sehingga antara sesama hakim akan terjadi ketidakharmonisan.
- d) perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat menimbulkan sikap individualitas yang berlebihan. Anggota majelis yang menyatakan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan merasa memiliki wawasan, pengetahuan dan menguasai persoalan yang lebih dari hakim lainnya.

Untuk menghindari adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang tidak seharusnya terjadi, diperlukan hal-hal sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Lakukan atau berikan kesempatan untuk mempelajari atau mentelaah kembali berkas perkara yang bersangkutan dengan menunda permusyawaratan.
2. Penguasaan atau wawasan pengetahuan hukum formil dan hukum materil yang seimbang dari Majelis Hakim dan pemahaman terhadap materi perkara dengan tetap memelihara prinsip saling percaya, keterbukaan serta menjaga integritas mentalitas dan integritas intelegensia
3. Jika terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus perkara, ada baiknya meminta masukan dari pimpinan pengadilan,

---

<sup>75</sup> Hanga Prajatma. “*Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia*”. Jurnal Hukum UNS Vol 2 No. 1. Surakarta. 2014. hlm 77.

<sup>76</sup> Andria Miko. “*Dissenting Opinion (Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, SH.,MH)*”. [http://www.pta-padang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=439:dissenting-opinion&catid=41:artikel&Itemid=282](http://www.pta-padang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=439:dissenting-opinion&catid=41:artikel&Itemid=282). 2012. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

atau didiskusikan dalam forum pleno Hakim atau Pokja, dan disinilah letak perlunya melakukan diskusi secara berkala.

Apabila perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) itu tidak dapat dihindari, maka lakukanlah dengan hati yang menerima.

#### **D. Mahkamah Agung**

##### **1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung Dalam Perkara Kasasi**

Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Tenggang waktu yang diberikan undang-undang kepada para pihak untuk mengajukan kasasi yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan/penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir

diberitahukan kepada pemohon.<sup>77</sup> Pemeriksaan kasasi tidak selalu berurutan dari pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Berbagai undang-undang secara khusus dapat menentukan, suatu jenis perkara tidak melalui upaya hukum banding tetapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung seperti perkara-perkara kepailitan, banding wasit, hak atas kekayaan intelektual.<sup>78</sup>

## 2. Susunan Majelis Hakim Agung

Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>79</sup> yang menyatakan “semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.” Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Diantara hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota.” Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan “Sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

---

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Op.Cit. hlm 279.

<sup>78</sup> Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Op.Cit. hlm 121.

<sup>79</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1993. hlm. 25.

Sistem majelis atau panel, merupakan suatu cara untuk menjamin pemeriksaan perkara dilakukan dengan objektif, teliti, dan hati-hati serta pertimbangan yang matang.<sup>80</sup> Tetapi ada “ongkos” yang harus dibayar dari sistem majelis : pertama; waktu yang lebih panjang, karena setiap anggota harus membaca berkas. Kedua; kemungkinan putusan dicapai dengan kompromi. Ketiga; dalam hal tidak ada kata sepakat, putusan ditentukan oleh pendapat mayoritas.<sup>81</sup>

Jimly Asshidiqie mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Mahkamah Konstitusi, Praktik Beracara dan Permasalahannya*<sup>82</sup> mengenai perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), bahwa “biasanya dalam ruang permusyawaratan hakim, anggota majelis berdebat untuk mempertahankan argumentasinya, itulah gunanya hakim harus berjumlah ganjil, hal ini bertujuan agar kasus yang ditangani dapat diputuskan berdasarkan suara terbanyak (*voting*)”.

Pemeriksaan dengan hakim tunggal dimungkinkan berdasarkan undang-undang atau Keputusan Ketua Mahkamah Agung.<sup>83</sup> Menurut undang-undang, ada beberapa jenis perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal seperti gugatan praperadilan, peradilan anak, acara pemeriksaan cepat (tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas). Atas izin Ketua

---

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm 192.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> M. Abdi Koro. *Op.Cit.* hlm 35.

<sup>83</sup> Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004. Op.Cit.* hlm 193.



Mahkamah Agung atas dasar kekurangan hakim, pemeriksaan perkara tertentu dapat dilakukan dengan hakim tunggal.<sup>84</sup>

### 3. Alasan Permohonan Kasasi

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili permohonan kasasi. Putusan yang dapat diajukan kasasi diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :

“Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan peradilan.”

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung berbunyi :

“Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.”

Putusan terakhir pengadilan tingkat pertama dapat diajukan permohonan kasasi apabila oleh para pihak yang bersangkutan tidak menggunakan hak banding melainkan langsung kasasi karena undang-undang menentukan tidak ada banding (misalnya putusan pengadilan niaga).<sup>85</sup>

Alasan untuk mengajukan kasasi sudah ditentukan secara *limitative* pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.* hlm 118.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Jadi, alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang sangat terbatas atau *limitative* pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Adapun alasan kasasi yang disebut pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, terdiri dari :<sup>86</sup>

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Penerapan alasan kasasi tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ini dapat dikatakan mencakup ruang lingkup berkenaan dengan masalah kompetensi absolut dan relatif serta pengabulan gugatan yang melampaui petitum gugatan.

Kompetensi absolut yaitu berkaitan dengan batas-batas kewenangan tertentu yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing lingkungan peradilan. Sedangkan kompetensi relatif yaitu berkaitan dengan batas-batas kewenangan mengadili setiap peradilan tingkat pertama sebagaimana yang ditentukan Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg. Sedangkan pengabulan gugatan melampaui petitum gugatan atau biasa disebut dengan ultra petita, diatur dalam Pasal 178 HIR yang berbunyi :

---

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Op.Cit.* hlm. 288.

“Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”.

- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu Putusan yang dijatuhkan melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum baik mengenai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>87</sup>

- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pada dasarnya alasan kasasi ini berkenaan dengan aspek atau kelalaian terhadap syarat formil tata tertib beracara. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum adalah batal.<sup>88</sup>

Selain itu lalai memenuhi syarat formil tata tertib beracara seperti lalai memenuhi syarat *Legal Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*), lalai memenuhi syarat bantahan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, lalai memenuhi syarat yang digariskan Pasal 50 Undang-Undang No 48 Tahun 2009, dan lain-lain.

---

<sup>87</sup> *Ibid.* hlm 328.

<sup>88</sup> Soedirjo. *Kasasi Dalam Perkara Perdata*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1985. hlm 66.

#### 4. Isi Putusan Kasasi

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Putusan akhir yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dapat berupa :

- a. Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaren, To Declare Inadmissible*).

Salah satu bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi adalah putusan negatif. Permohonan kasasi terhadap suatu perkara apabila tidak memenuhi syarat-syarat formal yang telah ditentukan, maka Ketua Pengadilan mempunyai hak untuk menyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung.<sup>89</sup>

Adapun putusan yang negatif dapat dijatuhkan karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu :

- 1) Permohonan Kasasi Dilakukan Kuasa Tanpa Surat Kuasa Yang Khusus Memberi Kuasa Mengajukan Kasasi.

Supaya permohonan kasasi yang diajukan oleh wakilnya sah menurut hukum, telah ditentukan syarat formilnya oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-

---

<sup>89</sup> Sarwono. *Op.Cit.* hlm 358.

Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung:<sup>90</sup>

- Harus berdasarkan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging, particular auothorization in writing*) dari pihak material yang bersangkutan.
- Surat kuasa tersebut hanya khusus berisi pemberian kuasa kepada wakil itu untuk mengajukan permohonan kasasi.

2) Pengajuan Permohonan Kasasi Melampaui Batas Jangka Waktu

Batas jangka waktu permohonan kasasi ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yaitu dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang bersangkutan diberitahukan kepada pemohon.

3) Permohonan Kasasi Tidak Disertai Memori Kasasi

Penyampaian memori kasasi merupakan syarat formil keabsahan permohonan kasasi yang sifatnya menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung adalah

---

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Op.Cit. hlm 389.

imperatif/ wajib (*mandatory*).<sup>91</sup> Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan permohonan kasasi tidak sah (*ongeldig, invalid*).

#### 4) Terlambat Mengajukan Memori Kasasi

Batas jangka waktu mengajukan memori kasasi diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yaitu dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar.

#### b. Menolak Permohonan Kasasi.

Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, dapat dijatuhkan apabila :<sup>92</sup>

##### 1) Permohonan Kasasi Memenuhi Syarat Formil, tetapi Keberatan Kasasi Tidak Memenuhi Kriteria/ Tidak Tunduk Kepada Pemeriksaan Kasasi.

Apabila keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi dalam memori kasasi ternyata merupakan hal yang tidak tunduk kepada pemeriksaan kasasi, meskipun permohonan kasasi secara formil dapat diterima, namun alasan atau keberatan kasasi yang diajukan tidak mematuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka putusan yang harus dijatuhkan Mahkamah Agung “menolak permohonan kasasi”.

---

<sup>91</sup> *Ibid.* hlm 391.

<sup>92</sup> *Ibid.* hlm 394.

2) Penolakan Kasasi Dengan Perbaikan Putusan *Judex Factie*.

Apabila Mahkamah Agung setuju dengan pertimbangan dan kesimpulan putusan *judex factie*, namun ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan maupun kelalaian putusan *judex factie* yang bobot dan kualitasnya tidak sampai membatalkan putusan, maka Mahkamah Agung cukup dan berwenang memperbaiki pertimbangan dan/ atau amar putusan *judex facti*.<sup>93</sup>

c. Mengabulkan Permohonan Kasasi.

Permohonan Kasasi dikabulkan oleh majelis hakim kasasi Mahkamah Agung apabila permohonan kasasi beralasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh majelis hakim.<sup>94</sup> Mahkamah Agung dapat mengabulkan permohonan kasasi, apabila :<sup>95</sup>

1) Terpenuhinya Syarat Formil, Tahap Awal ke Arah Pengabulan Kasasi.

Apabila permohonan kasasi memenuhi syarat formil , baru terbuka jalur tahap selanjutnya memeriksa materi pokok perkara yang tertuang dalam putusan *judex factie* dikaitkan dengan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori kasasi dan kontra memori kasasi.

2) Apabila Alasan/ Keberatan Kasasi yang Diajukan Memenuhi Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dapat dikabulkan apabila memenuhi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo.

<sup>93</sup> *Ibid.* hlm 396.

<sup>94</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm192.

<sup>95</sup> M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata.* *Op.Cit.* hlm 400.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yakni pemohon dapat menunjukkan dalam memori kasasi bahwa putusan *judex factie* :

- a. Melampaui batas wewenang,
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung menegaskan, apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, harus dibarengi dengan tindakan hukum lain :<sup>96</sup>

- 1) Membatalkan putusan *judex factie* yang dikasasi tersebut,
- 2) Mengadili sendiri perkara dimaksud dengan jalan mengesampingkan dan menyingkirkan (*set aside*) putusan *judex factie* yang dibatalkan itu.

## 5. Kekuatan Putusan

Putusan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu putusan yang belum menjadi tetap dan putusan yang sudah menjadi tetap.<sup>97</sup> Putusan yang belum menjadi tetap adalah putusan yang masih terbuka kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan upaya hukum biasa. Sedangkan putusan yang sudah menjadi tetap adalah

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm 157.



putusan yang tidak ada kesempatan lagi untuk mengajukan upaya hukum biasa.

Kekuatan putusan pengadilan yang sudah tetap mencakup tiga hal, yaitu :

1. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga kepada pihak lain, khususnya yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek perkara.<sup>98</sup> Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib memenuhi putusan tersebut.<sup>99</sup> Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan adalah apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.<sup>100</sup>

2. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Putusan dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.<sup>101</sup>

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila

---

<sup>98</sup> M. Natsir Asnawi. *Op.Cit.* hlm 41

<sup>99</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm 158

<sup>100</sup> *Ibid* hlm 159.

<sup>101</sup> M. Natsir Asnawi. *Op.Cit.* hlm 42

pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society* (Penelitian Hukum adalah proses mencari/ menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat).<sup>103</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>104</sup> Metode adalah alat yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Untuk melakukan penelitian hukum, maka diperlukan metode yang tepat.

#### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*Analitycal Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>105</sup> Pendekatan analitis dilakukan dengan pencarian makna pada istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan dilakukan analisis terhadap putusan hakim.

---

<sup>103</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005. hlm.57.

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 1986. hlm 43.

<sup>105</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 133.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan dari masing-masing hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perjanjian jual beli dengan paksaan dan mengkaji mengenai akibat terdapatnya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Putusan No. 472 K/Pdt/2012.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Preskriptif<sup>106</sup>, yaitu menganalisis persoalan hukum dengan aturan yang berlaku dan cara mengoperasionalkan aturan tersebut dalam peristiwa hukum. Kaitannya dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah dengan menganalisis persoalan hukum dalam putusan No. 472 K/Pdt/2012 dengan aturan hukum yang berlaku.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif ini lebih menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perundang-undangan dan putusan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum.

---

<sup>106</sup> *Ibid.* hlm 22.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yang dapat menjadi bahan dasar guna memepertajam analisis dalam Putusan Kasasi No. 472 K/Pdt/2012.

#### **E. Metode Penyajian Data**

Dalam penelitian normatif, data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif dan matriks kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya secara sistematis, sehingga merupakan satu kesatuan dengan masalah yang diteliti.

#### **F. Metode Analisis Data**

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis normatif kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga penelitian ini diharapkan akan dapat menyatukan kesepahaman antara teori, asas, dan peraturan hukum dengan pokok permasalahan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini didasarkan pada data sekunder yaitu Putusan Nomor 472 K/Pdt/2012, yang akan diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Para Pihak**

###### **1.1. Pihak Pemohon**

Mu'awanah, bertempat tinggal di Jalan Laras Liris Gang Cendrawasih B No. 4 Rt, 04. Rw. 9-03 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Royani, S.H., Advokat/ Pengacara berkantor di Jalan Basuki Rahmad No. 122 Lamongan.

Selanjutnya disebut dengan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding.

###### **1.2. Pihak Termohon**

Desi Cahyaningtyas, bertempat tinggal di Jalan Kemuning I/93, Rt.01/ Rw.01 Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Selanjutnya disebut dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding.

### 1.3. Pihak Turut Termohon

Erdi Yanto, bertempat tinggal di Jalan Laras Liris Gang Cendrawasih B No. 4 Rt. 04. Rw.9-03 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya disebut dengan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/ Turut Terbanding.

## 2. Kronologis Perkara

2.1. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat terikat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 225 Tanggal 23 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. Siti Reynar, S.H. dengan Tergugat;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat tidak dalam keadaan bebas, melainkan ada tekanan dari Tergugat dan kedua orang tuanya terhadap Penggugat dan Turut Tergugat yang mana Turut Tergugat tanpa proses hukum dianggap telah melakukan kerugian sehingga rumah milik Penggugat harus dijual. Tekanan tersebut juga dilakukan oleh kedua orang tua Tergugat dengan mendatangkan oknum dari Mabes Polri & Polda yang membuat Penggugat ketakutan dan tidak ada pilihan lain untuk mengikuti kemauan Tergugat, membawa sertifikat Rumah Asli SHM No. 872/Sidokumpul, Surat Ukur

No. 1062/1985 atas nama Penggugat dan pergi ke Notaris pada tanggal 23 Juni 2009;

3. Bahwa indikasi adanya tekanan dan keadaan tidak bebas tersebut adalah terdapat pada Pasal 2 Perjanjian yang tidak lazim dimana Penggugat selaku Penjual dibebani membayar kepada Tergugat selaku pembeli. Dan perjanjian tersebut digunakan Tergugat untuk menekan Penggugat sehingga Penggugat harus mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat melalui transfer BCA;
4. Bahwa Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat melalui BCA pada tanggal 3 Agustus 2009 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 30 Oktober 2009 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga total Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
5. Bahwa tekanan yang dialami Penggugat semakin berat karena Ibu Tergugat dan orang-orangnya dengan alasan melaksanakan perjanjian di Notaris selalu datang ke rumah Penggugat meminta dengan memaki-maki menggunakan kata-kata kasar kepada Penggugat untuk membayar atau segera menjual Rumahnya dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Februari



2010 Tergugat beserta ibunya dan orang-orangnya secara paksa tanpa ijin dan persetujuan Penggugat menempelkan Banner Printing ukuran besar yang berisi Rumah dijual;

6. Bahwa Penggugat hidup di rumah tersebut beserta anaknya yang masih balita karena Suaminya kerja di Jakarta, merasa sangat tertekan oleh Sikap & perbuatan Tergugat dan orang-orangnya yang setiap saat selalu datang dan telepon. Penggugat merasa dirugikan dengan kerugian materiil berupa Sertifikat Rumah dibawa Tergugat dititipkan ke Pihak Ketiga, Uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil dampak Psikologis, ketakutan, malu kepada para tetangga yang tidak dapat dinilai dengan uang namun cukup pantas dan layak dinilai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat merasa sangat dirugikan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 225 Tanggal 23 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris/PPAT HJ. Siti Reynar, S.H. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

secara Tunai dan Seketika, Menghukum Tergugat atau Pihak ketiga manapun untuk mengembalikan Sertifikat Rumah Asli SHM No. 872/Sidokumpul, Surat Ukur No. 1062/1985 atas nama Penggugat;

8. Bahwa untuk menjamin adanya pembayaran dari Tergugat mohon diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Rumah Tergugat yang terletak di Jalan Kemuning 1/93. RT.001/RW.001 Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
9. Bahwa agar Turut Tergugat patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 225 Tanggal 23 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris/PPAT HJ. Siti Reynar, S.H.;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara Tunai dan Seketika;
5. Menghukum Tergugat atau Pihak ketiga manapun untuk mengembalikan Sertifikat Rumah Asli SHM No. 872/Sidokumpul, Surat Ukur No. 1062/1985 atas nama Penggugat;
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan Rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Kemuning I/93. RT.001/RW.001 Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

- 2.2. Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Kompetensi Pengadilan

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui sendiri kebenarannya; Bahwa berdasarkan Kompetensi Relatif/Nisbi Pengadilan Negeri Lamongan tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Tergugat adalah bukan penduduk Kabupaten Lamongan melainkan penduduk Kabupaten Jombang, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 54 yaitu tentang pengaturan tempat pengajuan Permohonan/Gugatan yang juga diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR, 142 Ayat 1 Rbg;
2. Bahwa menurut Pasal 118 Ayat (4) HIR menyatakan karena Tergugat berdomisili hukum di Kabupaten Jombang, maka haruslah Permohonan Gugatan Perdata Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat diajukan pada Pengadilan Negeri Jombang, bukan pada Pengadilan Negeri Lamongan. Karena Pengadilan Negeri Lamongan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan No. Reg. Perk. tersebut diatas, untuk selanjutnya haruslah ditolak sesuai dengan Hukum Acara Perdata;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan yang benar, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah (*Obscuur Libel*), juga tidak memenuhi kriteria-kriteria sahnya pengajuan

gugatan/permohonan, maka sudah selayaknya Eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

1. Bahwa Erdi Yanto, umur : 32 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Laras Liris GG. Cidrawasih B. No: 04. RT.004/RW.003 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan adalah suami sah dari Penggugat juga beralamatkan yang serumah dan apabila didudukan sebagai Turut Tergugat adalah tidak benar, karena posisinya adalah sebagai suami dari Penggugat, maka kedudukannya adalah sama dengan Penggugat dan bukan sebagai Turut Tergugat;
2. Bahwa sesuai dengan fakta sewaktu membuat Akta Ikatan Jual Beli, Penggugat, Erdi Yanto (suaminya)/disebut juga Turut Tergugat dalam gugatan perkara ini keduanya sendiri yang menunjukkan tempat Notaris/ PPAT Hj. Siti Reynar, kepada Tergugat dengan maksud membuat perjanjian dengan Nomor Akta 225 tertanggal 23 Juni 2009 dan tidak ada paksaan maupun tekanan dalam membubuhkan tanda tangannya;
3. Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti autentik kedua suami isteri (Penggugat dan Turut Tergugat) telah sepakat menjaminkan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya untuk dijaminkan terhadap yang telah ditipunya oleh

suami Penggugat, untuk selanjutnya mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Penggugat dan Turut Tergugat membayar hutang-hutangnya kepada Tergugat/orang tua Tergugat secara tanggung renteng;

2.3. Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi, Konvensi tersebut diatas mohon dianggap diulang dibagian Rekonvensi ini secara keseluruhan karena kesemuanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat karena disamping tidak benar juga tidak berdasar hukum yang tepat. Karena Penggugat hanya ingin mengulur-ulur waktu saja untuk membayar sejumlah uang Tergugat yang telah ditipu oleh suaminya Penggugat. Penggugat sendiri sebenarnya sudah sangat jelas dan mengetahui bahwa perbuatan Penggugat dan suaminya adalah merugikan orang lain (Tergugat dan Orang Tuanya Tergugat);
3. Bahwa dengan adanya Penggugat yang telah menunda-nunda pengembalian uang para Calon Tenaga Kerja yang akan dikirim ke New Zealand oleh suami Penggugat, maka Tergugat/orang tua Tergugat sebagai agen perekrut Calon

Tenaga Kerja, yang telah dikejar-kejar oleh Para Calon Tenaga Kerja yang tidak bisa berangkat tersebut mengalami tekanan mental, sehingga Tergugat/Orang Tua Tergugat mengalami kerugian baik secara Moril maupun Materiil yang tidak dapat dinilai dengan uang, dan apabila dinilai dengan uang satu milyar pun masih kurang, dengan perasaan malu terhadap lingkungan, para peserta yang gagal, serta menjaga agar usaha perekrutan Calon Tenaga Kerja ke luar negeri tetap dipercaya, maka mohon kepada bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Penggugat untuk memberi ganti rugi secara immateriil kepada Tergugat sebesar 1 (satu) milyar rupiah sesuai dengan kerugian yang telah dialami oleh Ibu Tergugat maupun Tergugat;

4. Jumlah keseluruhan uang yang telah ditipu oleh suami Penggugat sebesar Rp.308.500.000,- (tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa jumlah uang yang telah ditipu oleh suami Penggugat tersebut diatas jika diperhitungkan dengan bunga Bank setiap bulan maka Tergugat mengalami kerugian sebesar  $1,5\% \times \text{Rp.308.500.000,-} = \text{Rp.4.627.500,-}$  (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa kerugian tersebut telah dialami oleh Tergugat dan orang tuanya sejak bulan November 2008 sampai dengan

perkara ini disidangkan, karena itu jika diperhitungkan maka jumlah kerugian bunga sebesar 18 bulan dikalikan Rp.4.627.500,- sama dengan Rp.83.295.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa kerugian Tergugat dan orang tuanya sampai detik ini sebesar pokok Rp.308.500.000,- ditambah bunga selama 18 bulan sebesar Rp.83.295.000,- , sehingga jumlah totalnya Rp.391.795.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Tergugat sejumlah Rp.391.795.000,- mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman Penggugat dan suaminya untuk membayar keseluruhan sejumlah tersebut diatas serta diberikan bunga 1,5% sesuai dengan bunga Bank sampai perkara ini selesai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lamongan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan semua gugatan Rekonvensi dari Tergugat (Penggugat Rekonvensi);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa SHM No. 872 atas nama Mu'awanah beserta obyek fisiknya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa ditunda-tunda;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan suaminya membayar kerugian materiil sejumlah Rp.391.795.000,- ditambah bunga sebesar 1,5% sampai dengan perkara ini selesai;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan suaminya untuk membayar kerugian immateriil sejumlah 1 Milyar;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lamongan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan suaminya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan apabila tidak dilaksanakan putusan Pengadilan Negeri Lamongan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan di atasnya (obyek sengketa) dalam keadaan kosong dan sukarela kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kendatipun Tergugat Rekonvensi menyatakan upaya hukum baik *verzet*, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim

dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

2.4. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2010/PN.LMG. tanggal 28 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

2.5. Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 325/PDT/2011 /PT.SBY. tanggal 18 Juli 2011;

### **3. Alasan Pengajuan Kasasi**

3.1 Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi masih dalam tenggang waktu maupun cara-cara yang masih ditentukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sesudah putusan tingkat banding diberitahukan kepada Penggugat/ Pemanding pada tanggal 18 Agustus 2011, kemudian Penggugat/ Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2011 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Pdt/G/2010/PN.LMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011;

3.2 Bahwa sebelumnya Para Pemohon Kasasi mohon agar apa yang telah diajukan/dikemukakan dalam gugatan, Replik, alat-alat bukti surat maupun saksi serta Memori Banding dianggap tertuang kembali dalam Memori Kasasi ini;

3.3 Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya tanggal 18 Juli 2011 No. 325/PDT/2011/PT. SBY. tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum, karena hanya mengambil alih pertimbangan putusan dari Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 28 Juli 2010 No. 09/Pdt.G/2010/PN.LMG, sedangkan putusan

Pengadilan Negeri Lamongan tersebut nyata-nyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum yaitu menyangkut Perjanjian dalam Akte Tanggal 23 Juni 2009 Nomor 225 mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Hj. Siti Reynar, S.H. tidak sesuai dengan Pasal 1320 BW Tentang Syarat Sahnya Perjanjian. Karena fakta yang terungkap di persidangan telah jelas Penggugat tidak ingin menjual, penandatanganan Akta dilakukan karena tekanan dan Paksaan dari Tergugat apabila tidak bersedia maka Suami Penggugat akan dimasukkan penjara terbukti dari Pengakuan Saksi Tergugat pada halaman 19 salinan putusan yaitu kesaksian Deny Nurul Fuad yang diperintah Tergugat mencari Turut Tergugat yang notabene adalah Suami Penggugat karena Turut Tergugat dianggap membawa uang milik Tergugat;

3.4 Bahwa putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) telah salah menerapkan hukum yaitu dalam pertimbangan hukum tidak pernah melihat isi dan substansi perjanjian ternyata secara formil Akte Nomor 225, Tanggal 23 Juni 2009 Tentang perjanjian Pengikatan Jual Beli mengandung kekeliruan yang nyata tidak sesuai dengan aturan hukum dalam BW (KUH Perdata) Bab Kelima tentang Jual Beli;

Dalam Pasal 1513 BW yang berbunyi : “Kewajiban Pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana

ditetapkan menurut persetujuan” tetapi dalam Akta Nomor 225, Tanggal 23 Juni 2009 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 : Desi Cahyaningtyas (Pihak Kedua) selaku Pembeli. Tuan Erdi Yanto dan Muawanah (Pihak Pertama) selaku Penjual; Tetapi dalam

Pasal 2 : Pihak Pertama selaku Penjual dibebani untuk membayar kepada Pihak Kedua selaku Pembeli;

Perjanjian ini jelas keliru dan melanggar Undang-Undang karena “ secara logika dan rasional tidak mungkin ada Pihak Penjual barang yang dibebani membayar harga barang kepada Pihak Pembeli “ maka implikasi hukumnya jelas Akte Nomor 225, Tanggal 23 Juni 2009 Tentang perjanjian Pengikatan Jual Beli “Batal Demi Hukum” atau “Dibatalkan”;

3.5 Bahwa secara Hukum baik segi Materiil maupun Formil Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Akta Nomor 225, Tanggal 23 Juni 2009 yang dibuat Oleh Notaris/PPAT Hj. Siti Reynar, S.H. tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang karenanya harus dinyatakan Batal demi Hukum atau Dibatalkan;

3.6 Bahwa dengan demikian putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) telah terbukti telah salah menerapkan hukum serta saling bertentangan dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dimana menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang

perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan c jo Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 683 K/Sip/1969, putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum dan/atau onvoldoende gemotiveerd seperti itu harus dibatalkan;

#### **4. Pertimbangan Hukum**

##### **4.1 Pertimbangan Hukum Dari Hakim Yang Menyatakan *Majority Opinion*.**

4.1.1 Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 6, Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1 bahwa dari putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) diketahui dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan, oleh karena proses pembuatan perjanjian pengikatan jual beli secara sadar telah dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat sebagai upaya untuk menjamin

pengembalian uang milik Tergugat yang telah diterima oleh Turut Tergugat;

- 2 bahwa dalam proses pembuatan perjanjian dihadapan Notaris/PPAT antara Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak Penggugat yang merupakan istri sah Turut Tergugat, dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan oleh Penggugat dalam akta tersebut;
- 3 bahwa dalam pembuatan akta Notaris tersebut, ternyata penunjukkan Notaris juga dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat, sesuai domisili hukumnya. Hal mana menunjukkan bahwa dalam pembuatan akta tersebut atas sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- 4 bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon tidak didukung oleh bukti yang mendukung permohonan kasasi tersebut, sehingga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

4.1.2 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan

oleh Pemohon Kasasi : MU'AWANAH tersebut harus ditolak;

#### **4.2 Pertimbangan Hukum Dari Hakim Yang Menyatakan *Dissenting Opinion***

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 10 Januari 2013, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca I Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Terlepas dari alasan kasasi, Pembaca 1 berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan telah salah dalam menerapkan hukum karena kurang dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa akta pengikatan jual beli in casu Akta No. 225 ditanda-tangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat ketika mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya;
- 2 Sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa benar dalam menyelesaikan sengketa antara dirinya dengan Turut Tergugat (suami Penggugat) Tergugat melibatkan anggota Mabes Polri tindakan mana adalah merupakan tindakan penekanan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena



kehadiran anggota Mabes Polri dalam perkara a quo, selain bukan merupakan kewenangannya, juga telah cukup menimbulkan kesan pada Penggugat bahwa apabila Penggugat tidak bersedia menyelesaikan sengketa sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat maka Penggugat akan dibawa keranah perkara pidana sehingga Penggugat tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya dan oleh karena itu akta pengikatan jual beli No. 225 tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdt;

## **5. Putusan**

- 5.1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MU'AWANAH tersebut;
- 5.2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

## B. PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan dari hakim yang menyatakan *Dissenting Opinion* dan *Majority Opinion* dalam permohonan kasasi yang ditolak No. 472 K/Pdt/2012.

Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dapat diajukan kasasi diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :

“Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan peradilan.”

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung berbunyi :

“Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.”

Putusan terakhir pengadilan tingkat pertama dapat diajukan permohonan kasasi apabila oleh para pihak yang bersangkutan tidak menggunakan hak banding melainkan langsung kasasi karena undang-

undang menentukan tidak ada banding (misalnya putusan pengadilan niaga).<sup>107</sup>

Susunan Majelis Hakim pada tingkat kasasi dapat terdiri dari tiga orang hakim atau lebih yang berjumlah ganjil sebagaimana yang diatur Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem majelis atau panel, merupakan suatu cara untuk menjamin pemeriksaan perkara dilakukan dengan objektif, teliti, dan hati-hati serta pertimbangan yang matang. Tetapi ada “ongkos” yang harus dibayar dari sistem majelis : pertama; waktu yang lebih panjang, karena setiap anggota harus membaca berkas. Kedua; kemungkinan putusan dicapai dengan kompromi. Ketiga; dalam hal tidak ada kata sepakat, putusan ditentukan oleh pendapat mayoritas.<sup>108</sup>

Permohonan Kasasi dikabulkan oleh majelis hakim kasasi Mahkamah Agung apabila permohonan kasasi beralasan, memenuhi syarat formil dan alasan kasasi memenuhi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Permohonan kasasi tidak dapat diterima jika tidak memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan. Sedangkan permohonan kasasi dapat ditolak oleh majelis hakim, apabila :<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004. Op.Cit.* hlm 118.

<sup>108</sup> *Ibid.* hlm 192.

<sup>109</sup> M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Op Cit.* hlm 394.

- 1) Permohonan Kasasi Memenuhi Syarat Formil, tetapi Keberatan Kasasi Tidak Memenuhi Kriteria/ Tidak Tunduk Kepada Pemeriksaan Kasasi.

Apabila keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi dalam memori kasasi ternyata merupakan hal yang tidak tunduk kepada pemeriksaan kasasi, meskipun permohonan kasasi secara formil dapat diterima, namun alasan atau keberatan kasasi yang diajukan tidak mematuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka putusan yang harus dijatuhkan Mahkamah Agung “menolak permohonan kasasi”.

Syarat formil permohonan kasasi diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.”

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut :

“Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.”

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut :

“Panitera Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari).”

Syarat Formil dalam perkara ini yaitu Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi dengan tenggang waktu 6 hari setelah putusan tingkat banding tersebut diberitahukan kepadanya. Pemohon Kasasi menerima putusan tingkat banding tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011, lalu mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2011 (**Data 3.1**) sehingga telah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi setelah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2011, lalu pada tanggal 26 Agustus 2011 menyerahkan memori kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan (**Data 3.1**). Penyerahan memori kasasi tersebut

dilaksanakan oleh Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi hanya dalam waktu 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan. Oleh karena itu, penyerahan memori kasasi tersebut tidak melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Panitera Pengadilan Negeri Lamongan menyampaikan salinan memori kasasi yang telah diterima oleh Tergugat/ Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2011 (**Data 3.1**). Tergugat/ Terbanding menerima salinan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) sebagaimana yang ditentukan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Walaupun penyampaian salinan memori kasasi ini melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, namun hal ini tidak adil jika menimpakan kesalahan panitera itu kepada pihak yang berperkara.

Permohonan kasasi *a quo* berserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang yaitu Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Alasan untuk mengajukan kasasi sudah ditentukan secara limitatif pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yaitu terdiri dari :<sup>110</sup>

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Penerapan alasan kasasi tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ini dapat dikatakan mencakup ruang lingkup berkenaan dengan masalah kompetensi absolut dan relative serta pengabulan gugatan yang melampaui petitum gugatan.

- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu Putusan yang dijatuhkan melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum baik mengenai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pada dasarnya alasan kasasi ini berkenaan dengan aspek atau kelalaian terhadap syarat formil tata tertib beracara.

---

<sup>110</sup> *Ibid.* hlm. 288.

Berdasarkan hasil penelitian dalam permohonan kasasi dengan Nomor Register 472 K/Pdt/2012, keberatan atau alasan kasasi yang diajukan pemohon Kasasi dalam memori kasasi, yaitu sebagai berikut:

- *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) telah melakukan beberapa kesalahan penerapan hukum, diantaranya : *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak mempertimbangkan Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya perjanjian terhadap Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 225 Tanggal 23 Juni 2009 (**Data 3.3**), *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak mempertimbangkan Pasal 1474 KUHPperdata tentang kewajiban penjual dan Pasal 1513 KUHPperdata tentang kewajiban pembeli terhadap Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 225 Tanggal 23 Juni 2009 (**Data 3.4**).

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum atas alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, yaitu sebagai berikut:

- bahwa dari putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) diketahui dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan, oleh karena proses pembuatan perjanjian pengikatan jual beli secara sadar telah dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat sebagai upaya



untuk menjamin pengembalian uang milik Tergugat yang telah diterima oleh Turut Tergugat;

- bahwa dalam proses pembuatan perjanjian dihadapan Notaris/PPAT antara Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak Penggugat yang merupakan istri sah Turut Tergugat, dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan oleh Penggugat dalam akta tersebut;
- bahwa dalam pembuatan akta Notaris tersebut, ternyata penunjukkan Notaris juga dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat, sesuai domisili hukumnya. Hal mana menunjukkan bahwa dalam pembuatan akta tersebut atas sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon tidak didukung oleh bukti yang mendukung permohonan kasasi tersebut, sehingga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

**(Data 4.1)**

Dasar pertimbangan dari pendapat mayoritas (*Majority Opinion*) yaitu bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum (**Data 4.1**), karena Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 225 telah memenuhi syarat formil dan materil sahnya akta otentik yang bersifat

partai. Adapun syarat formil sahnya akta otentik yang bersifat partai yaitu terdiri dari :<sup>111</sup>

a) Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang;

Pejabat berwenang yang membuat perjanjian pengikatan jual-beli No. 225 Tanggal 23 Juni 2009 yaitu Notaris/ PPAT Hj. Siti Reynar, S.H.

b) Dihadiri para pihak;

Para pihak yang hadir dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual-beli tersebut yaitu Mu'awanah (Penggugat) dan Erdi Yanto (Turut Tergugat) sebagai penjual dan Desi Cahyaningtyas (Tergugat) sebagai pembeli.

c) Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat;

Mengenai syarat formil ketiga yaitu kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat hanya bersifat formalitas. Para pihak datang kepada pegawai yang bekerja pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), lalu pegawai tersebut memperkenalkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

d) Dihadiri oleh dua orang saksi;

Biasanya yang bertindak sebagai saksi dalam suatu perjanjian yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu terdiri dari pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

e) Menyebut nama notaris (Pejabat), penghadap dan para saksi;

---

<sup>111</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Op Cit. hlm 574-578.

Dalam perjanjian pengikatan jual-beli tersebut telah dicantumkan identitas Notaris (Pejabat) yaitu Hj. Siti Reynar, S.H., identitas para pihak yaitu penggugat, tergugat dan turut tergugat serta identitas para saksi.

- f) Menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta;

Perjanjian pengikatan jual-beli tersebut dibuat di Lamongan pada selasa tanggal 23 Juni 2009.

- g) Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap;

Dalam prakteknya biasanya notaris (pejabat) selalu membacakan akta dihadapan para penghadap.

- h) Ditandatangani semua pihak;

Dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut para pihak yaitu penggugat, tergugat dan turut tergugat telah menandatangani akta tersebut (**Data 4.1**), sehingga penandatanganan tersebut membuktikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sadar dan dalam keadaan yang bebas.

- i) Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta;

Mengenai syarat formil terakhir yaitu penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

Walaupun notaris (pejabat) lalai mencantumkan penegasan tersebut, akta tersebut tetap sah sebagai akta otentik.

Keseluruhan syarat formil tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga semua syarat harus terpenuhi. Telah terbukti berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa perjanjian pengikatan jual-beli nomor 225 tanggal 23 Juni 2009 telah memenuhi semua syarat formil sahnyanya akta otentik yang bersifat partai.

Perjanjian pengikatan jual-beli tersebut agar sah menjadi akta otentik, selain harus memenuhi syarat formil sahnyanya akta otentik, juga harus memenuhi syarat materiil sahnyanya akta otentik. Adapun Syarat Materiil sahnyanya akta otentik, yaitu :<sup>112</sup>

- a) Berisi keterangan kesepakatan para pihak;

Dalam isi perjanjian tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan oleh para pihak bahwa antara penggugat, turut tergugat dengan tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian jual-beli atas sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya. Kesepakatan tersebut dapat diketahui dari adanya tandatangan pada perjanjian pengikatan-jual beli tersebut (**Data 4.1**), karena siapa yang menandatangani suatu akta maka dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta.<sup>113</sup> Dengan adanya perjanjian pengikatan jual-beli tersebut juga telah menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan didalamnya.

- b) Isi keterangan perbuatan hukum;

---

<sup>112</sup> *Ibid.* hlm 578-579.

<sup>113</sup> *Ibid.* hlm 569

Perjanjian pengikatan jual-beli tersebut berisi keterangan mengenai perbuatan hukum, yaitu perjanjian jual-beli antara penggugat, turut tergugat dengan tergugat.

c) Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti;

Pada dasarnya para pihak datang menghadap pejabat agar dibuat akta sesuai dengan keterangan yang mereka kehendaki, dengan sendirinya melekat kesengajaan bahwa akta tersebut akan dipergunakan sebagai alat bukti.

Perjanjian pengikatan jual-beli nomor 225 tanggal 23 Juni 2009 telah memenuhi syarat formil dan materiil sahnya akta otentik yang bersifat partai. Perjanjian pengikatan jual-beli tersebut sah sebagai akta otentik maka berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Perjanjian pengikatan jual-beli tersebut juga melekat kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.<sup>114</sup> Kekuatan bukti luar maksudnya yaitu suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Oleh karena itu, baik hakim maupun siapapun, harus menerima dan

---

<sup>114</sup> *Ibid.* hlm 566-568.

menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yaitu menurut hukum setiap akta otentik harus dianggap asli.<sup>115</sup>

Kekuatan pembuktian formil maksudnya yaitu segala keterangan yang tertuang dalam akta otentik adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Berdasarkan kekuatan pembuktian formil ini, maka keterangan yang tertuang dalam perjanjian pengikatan jual-beli tersebut harus dianggap benar. Oleh karena itu, baik hakim maupun siapapun harus beranggapan bahwa keterangan yang tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut adalah benar dan merupakan kehendak para pihak, sehingga alasan kasasi dari pemohon kasasi yang menyatakan bahwa perjanjian pengikatan jual-beli tersebut dibuat dalam keadaan yang tidak bebas adalah tidak benar.

Sedangkan kekuatan pembuktian materiil maksudnya yaitu menyangkut permasalahan apakah benar atau tidak keterangan yang tercantum didalamnya. Untuk mengetahui apakah benar atau tidak keterangan yang ada didalam akta yaitu dengan melihat adanya tanda tangan dalam akta tersebut, karena siapa yang menandatangani akta otentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta.<sup>116</sup> Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli nomor 225 tanggal 23 juni 2009 (**Data 4.1**), sehingga para pihak tersebut dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum

---

<sup>115</sup> *Ibid.* hlm 580.

<sup>116</sup> *Ibid.* hlm 569

dalam perjanjian pengikatan jual-beli tersebut. Dengan demikian, akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.<sup>117</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi ditolak oleh majelis hakim (**Data 5.1**) karena syarat formil permohonan kasasi telah terpenuhi, namun alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi tidak memenuhi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Rapat permusyawaratan hakim memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat diantara setiap anggota dan Ketua Majelis, atau dua anggota mempunyai pendapat yang sama berhadapan dengan satu anggota lainnya. Menurut Pontang Moerad perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) merupakan pendapat/ putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yang tidak setuju (*disagree*) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.<sup>118</sup>

Lembaga perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan pengadilan ini baru dikenal pertama kali dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Hakim *Ad Hoc*. Kemudian lembaga perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diadopsi dan diatur dalam Undang-Undang No. 4

---

<sup>117</sup> *Ibid.* hlm 570.

<sup>118</sup> Pontang Moerad. *Op Cit.* hlm 111.

Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Lahirnya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari seorang hakim tidak terlepas dari unsur pertimbangan hukum (*legal reasoning*), keyakinan, dan kepribadian hakim yang merupakan aspek psikologi hukum. Hakim memiliki cara atau mekanisme yang berbeda-beda dalam memutus suatu perkara. Perbedaan latar belakang pemikiran, faktor sosio kultural, bahkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agama yang berbeda-beda menyebabkan para hakim memiliki pandangan berbeda pula dalam memutus.<sup>119</sup>

Tata cara pengambilan putusan yang didalamnya terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

---

<sup>119</sup> M. Natsir Asnawi. *Op.Cit.* hlm. 181.



Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut.

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda, wajib dimuat dalam putusan.”

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan mempertegas kembali mengenai tata cara pengambilan putusan yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 24 poin b diuraikan dalam empat poin sebagai berikut :<sup>120</sup>

1. Rapat Permusyawaratan hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004)
2. Ketua Majelis akan mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis akan menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat harus dikemukakan dengan jelas dengan menunjuk yurisprudensi tetap atau doktrin yang mantap.
3. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan dalam hal tidak dicapai mufakat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

Menurut Bagir Manan dalam tulisannya yang berjudul “*Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*”, Undang-Undang menentukan beberapa prinsip :<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Mahkamah Agung RI. *Op.Cit.* hlm 24.

<sup>121</sup> Bagir Manan. *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Op.Cit.* hlm 13.

1. Putusan disepakati oleh seluruh anggota majelis. Kesepakatan dicapai, baik karena sejak semula sependapat atau kesepakatan dicapai setelah permusyawaratan, atau yang berbeda pendapat melepaskan pendapat dan mengikuti pendapat lainnya.
2. Putusan atas dasar suara terbanyak yaitu 2:1. Dalam hal majelis terdiri dari lima orang, suara terbanyak dapat 4:1 atau 3:2. Putusan atas dasar suara terbanyak biasa disebut dengan *Majority Vote*.
3. Putusan ditentukan oleh kehendak Ketua Majelis. Apabila tidak tercapai suara terbanyak karena masing-masing anggota majelis saling mempertahankan pendapatnya sendiri, kepada Ketua Majelis dilimpahi untuk memutus sendiri sesuai dengan pendapat yang dikemukakannya tanpa memperhatikan pendapat anggota majelis yang lain atau biasa disebut dengan sistem *umpire*.<sup>122</sup>
4. Dalam hal semua anggota majelis saling berbeda pendapat dan tidak dapat diketemukan kesepakatan bulat atau mayoritas, persoalan diserahkan kepada Ketua Pengadilan yang akan bermusyawarah dengan semua hakim. Pendapat musyawarah akan diserahkan kepada Majelis untuk dipertimbangkan.

Putusan ditunda (*pending*) untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis, dan dapat dilakukan berkali-kali apabila ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*),. Apabila setelah berkali-kali musyawarah, tetap ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), putusan disepakati semua anggota majelis dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan sebagai dokumen. Dalam hal tidak terjadi mufakat bulat, kesepakatan diputus atas dasar suara terbanyak.

---

<sup>122</sup> M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. *Op.Cit.* hlm 419.

Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 10 Januari 2013, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca I Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

- Terlepas dari alasan kasasi, Pembaca 1 berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan telah salah dalam menerapkan hukum karena kurang dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa akta pengikatan jual beli *in casu* Akta No. 225 ditanda-tangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat ketika mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya;
- Sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa benar dalam menyelesaikan sengketa antara dirinya dengan Turut Tergugat (suami Penggugat) Tergugat melibatkan anggota Mabes Polri tindakan mana adalah merupakan tindakan penekanan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena kehadiran anggota Mabes Polri dalam perkara *a quo*, selain bukan merupakan kewenangannya, juga telah cukup menimbulkan kesan pada Penggugat bahwa apabila Penggugat tidak bersedia menyelesaikan sengketa sebagaimana dikehendaki oleh

Tergugat maka Penggugat akan dibawa keranah perkara pidana sehingga Penggugat tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya dan oleh karena itu akta pengikatan jual beli No. 225 tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdt; (**Data 4.2**).

Dasar pertimbangan dari hakim yang menyatakan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) menyinggung mengenai ketidakbebasan penggugat dalam membuat perjanjian pengikatan jual-beli tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah perjanjian pengikatan jual-beli tersebut sah, maka harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yaitu bertemunya penawaran dan penerimaan.<sup>123</sup> KUHPerdata mengatur cacat-cacat dalam kehendak dalam Pasal 1321 – 1328 KUHPerdata yang terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- Kesesatan atau kekeliruan (*Dwaling*)

Dalam hal ada kesesatan, maka salah satu atau para pihak mempunyai gambaran yang keliru atas objek atau subjek lawan perjanjian.

- Paksaan (*Dwang*)

---

<sup>123</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Op.Cit.* hlm 68.

Paksaan tidak hanya berupa tindakan kekerasan saja, namun lebih luas, meliputi setiap ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum seseorang, intinya bukanlah kekerasan itu sendiri, tetapi rasa takut yang timbul dari kekerasan itu.<sup>124</sup>

- Penipuan (*Bedrog*)

Pihak yang menipu, dengan daya akalnya, menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian, sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian, yang merupakan pernyataan kehendaknya.<sup>125</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pasal 1329 KUHPerdara mengatur bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Orang yang dinyatakan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah :

1. Orang yang belum dewasa;

Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.” Dengan menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang yang dewasa

---

<sup>124</sup> J. Satrio. *Op.Cit.* hlm 246.

<sup>125</sup> *Ibid.* hlm 256.

adalah mereka yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan telah kawin.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan adalah mereka yang sudah dewasa (berdasarkan umurnya) namun karena keadaan mental dan fisiknya dianggap kurang sempurna sehingga disamakan dengan orang yang belum dewasa.

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 yang menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah objek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian.<sup>126</sup>

Ditinjau dari kreditur dan debitur, hal tertentu tidak lain merupakan

---

<sup>126</sup> *Ibid.* hlm 296.

isi daripada perikatan utama (prestasi) yang muncul dari perjanjian tersebut.<sup>127</sup>

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab atau kausa yang halal maksudnya adalah tujuan para pihak mengadakan perjanjian. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian.<sup>128</sup> Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil penelitian dalam permohonan kasasi dengan Nomor 472 K/Pdt/2012, Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 225 tanggal 23 Juni 2009 tidak memenuhi syarat pertama Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, karena Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada kebebasan dalam menentukan kehendaknya. Pasal 1324 KUHPerdara menentukan bahwa “Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”.

Terdapat cacat kehendak dalam perjanjian tersebut yang berupa paksaan (*dwang*), dibuktikan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat melibatkan anggota Mabes Polri untuk melakukan penekanan terhadap Penggugat (**Data 4.2**). Akibat Tergugat

---

<sup>127</sup> Tim Pengajar Hukum Perdata. *Op Cit.* hlm 95.

<sup>128</sup> *Ibid.*

melibatkan anggota Mabes Polri untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat, telah menimbulkan rasa takut Penggugat dan tindakan melibatkan anggota Mabes Polri dalam menyelesaikan sengketa tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Tindakan tersebut menimbulkan kesan bahwa apabila Penggugat tidak bersedia menyelesaikan sengketa sebagaimana yang dikehendaki oleh Tergugat maka Penggugat dan Turut Tergugat akan dibawa ke ranah perkara pidana. Jelas bahwa paksaan telah terjadi terhadap diri penggugat, karena tindakan tersebut telah menimbulkan ketakutan pada penggugat bahwa dirinya terancam dengan suatu kerugian yang nyata

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR. Berdasarkan klasifikasinya, pengakuan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :<sup>129</sup>

1. Pengakuan Murni

Dalam pengakuan murni tidak terselip pengingkaran yang sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

2. Pengakuan Berkualifikasi

Pengakuan berkualifikasi adalah pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan syarat.

3. Pengakuan Berklausul

Pengakuan berklausul adalah pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

---

<sup>129</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Op Cit. hlm 734-736.



Pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa benar dalam menyelesaikan sengketa antara dirinya dengan Turut Tergugat (Suami Penggugat), Tergugat melibatkan Anggota Mabas Polri (**Data 4.2**) termasuk ke dalam klasifikasi pengakuan berklausul, karena pengakuan Tergugat tersebut diikuti dengan pernyataan atau keterangan yang membebaskan dari tuntutan penggugat bahwa Tergugat melibatkan Anggota Mabas Polri untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara dirinya dengan Turut Tergugat.

Pengakuan Tergugat tersebut dilakukan secara tertulis dalam Jawaban Tergugat yang dilakukan dalam persidangan, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya menurut Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR yaitu daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukannya (Tergugat) dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya (Tergugat).<sup>130</sup>

Selain itu, terdapat juga kesaksian Saksi Deny Nurul Fuad yang menyatakan bahwa apabila Penggugat tidak bersedia menjual dan menandatangani akta maka suami penggugat (Turut Tergugat) akan dimasukkan penjara (**Data 3.3**). Tindakan tersebut merupakan suatu cacad kehendak yang berupa paksaan (*Dwang*). Nilai kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan Saksi Deny Nurul Fuad yaitu berkualitas sebagai bukti bebas (*vrij bewijskracht*) dalam arti, hakim bebas menerima atau menolaknya dan tidak berkualitas sebagai alat bukti

---

<sup>130</sup> *Ibid.* hlm 728.

yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa (*dwingen bewijskracht*).<sup>131</sup>

Pengakuan Tergugat tersebut memiliki daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukannya (Tergugat) dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya (Tergugat). Sedangkan kesaksian Deny Nurul Fuady berkualitas sebagai bukti bebas (*vrij bewijskracht*) dalam arti, hakim bebas menerima atau menolaknya dan tidak berkualitas sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa. Oleh karena itu seharusnya majelis hakim *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan) mempertimbangkan dua alat bukti tersebut.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dalam perjanjian pengikatan jual-beli tersebut dibuat oleh Penggugat yaitu Mu'awanah, Turut Tergugat yaitu Erdi Yanto dan Tergugat yaitu Desi Cahyaningtyas. Penggugat dan Turut Tergugat merupakan suami istri yang sah (**Data 2.2**), sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara keduanya cakap untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan Tergugat yaitu Desi Cahyaningtyas juga cakap untuk membuat suatu perikatan karena telah berumur lebih dari dua puluh satu tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 330 KUHPerdara.

---

<sup>131</sup> *Ibid.* hlm 683.

Para pihak dalam perkara ini dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak tersebut bukanlah orang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Obyek dalam perjanjian tersebut adalah jelas. Obyek dalam perjanjian pengikatan jual-beli tersebut adalah tanah dan bangunan yang berada diatasnya. Sedangkan prestasi yang dilakukan para pihak yaitu memberikan sesuatu, yaitu Penggugat selaku penjual melakukan penyerahan hak milik atas tanah dan bangunan kepada Tergugat selaku pembeli.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Terdapat hal yang tidak lazim dalam perjanjian pengikatan jual-beli tersebut. Pasal 2 dalam Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 225 Tanggal 23 Juni 2009 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 : Pihak pertama selaku penjual dibebani untuk  
membayar kepada pihak kedua selaku pembeli.

Perjanjian tersebut jelas keliru dan melanggar undang-undang yaitu Pasal 1474 KUHPerdara dan 1513 KUHPerdara. Menurut Prof. R Subekti, pihak penjual memiliki dua kewajiban utama (Pasal 1474 KUHPerdara), yaitu :

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.

Ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu :<sup>132</sup>

- Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu.
- Untuk barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang disebut balik-nama dibuat dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Barang tak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan cession.

b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.

Sedangkan Kewajiban-kewajiban pembeli diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “kewajiban-kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.

Klausul yang tertuang dalam perjanjian pengikatan jual-beli tersebut bahwa pihak penjual dibebani untuk membayar sejumlah uang kepada pihak pembeli (**Data 3.4**) adalah bertentangan dengan Pasal 1474 dan 1513 KUHPerdara, karena kewajiban utama penjual adalah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan dan Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi, bukan untuk membayar sejumlah harga kepada pembeli. Kewajiban untuk membayar harga pembelian merupakan kewajiban pembeli, bukan merupakan kewajiban penjual.

---

<sup>132</sup> Subekti. *Op.Cit.* hlm 9-11.

Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dapat membuat perjanjian dengan bebas mengenai isi dan persyaratan karena terdapat asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang ditentukan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun terhadap kebebasan tersebut terdapat batasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian pengikatan jual-beli nomor 225 tanggal 23 juni 2009 yang dibuat para pihak telah bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian (**Data 3.3**), Pasal 1474 KUHPerdara tentang kewajiban penjual dan Pasal 1513 KUHPerdara tentang kewajiban pembeli (**Data 3.4**). Perjanjian pengikatan jual-beli tersebut tidak memperhatikan pembatasan mengenai asas kebebasan berkontrak yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, maksudnya yaitu sejak awal dianggap tidak pernah ada

perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdota bersifat alternatif, maksudnya apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui proses pengadilan. Perjanjian tersebut juga melanggar syarat objektif yaitu suatu sebab yang halal, karena melanggar undang-undang yaitu Pasal 1474 KUHPerdota dan 1513 KUHPerdota sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian pengikatan jual-beli tersebut telah melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota, melanggar tentang kewajiban penjual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1474 KUHPerdota dan melanggar tentang kewajiban pembeli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1513 KUHPerdota serta melanggar asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdota, sehingga alasan kasasi telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, karena *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan) telah salah dalam menerapkan hukum.

Syarat formil permohonan kasasi telah terpenuhi dan alasan kasasi telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang

No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi.

Putusan kasasi No. 472 K/Pdt/2012 telah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Syamsul Ma'arif, S.H.,L.L.M.,Ph.D., sehingga pertimbangan atau pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah itu, karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), maka majelis hakim mengadakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*). Atas pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*) tersebut, maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu dengan amar menolak permohonan kasasi karena pendapat mayoritas (*Majority Opinion*) hakim menyatakan bahwa syarat formil permohonan kasasi terpenuhi, namun syarat materil permohonan kasasi atau alasan kasasi tidak tidak memenuhi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

2. Akibat terdapatnya *Dissenting Opinion* dalam permohonan kasasi yang ditolak No. 472 K/Pdt/2012.

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terdapat dalam putusan tidaklah mengganggu putusan, karena meskipun ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), putusan tetap ditandatangani oleh ketua

dan seluruh anggota majelis termasuk anggota atau ketua yang memberikan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”.

Cara pengambilan Putusan terhadap permohonan kasasi No. 472 K/Pdt/2012 yaitu dilakukan dengan suara terbanyak (*voting*). Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut telah menjatuhkan putusan dengan amar menolak permohonan kasasi karena syarat formil pengajuan permohonan kasasi terpenuhi namun alasan kasasi tidak memenuhi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), karena putusan tersebut merupakan putusan kasasi dan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut (*inkracht van gewijsde*), hanya dapat dilakukan upaya hukum istimewa yaitu peninjauan kembali.

Putusan tersebut merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap secara yuridis sehingga pada putusan tersebut melekat kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan



eksekutorial. Kekuatan mengikat pada putusan tersebut tidak hanya kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga kepada pihak lain, khususnya yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek perkara. Kekuatan pembuktian dalam putusan tersebut yaitu putusan tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan mengenai kekuatan eksekutorial, pada putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena amar putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi, Amar putusan tersebut yang menolak permohonan kasasi mengakibatkan perjanjian pengikatan jual-beli No. 225 Tanggal 23 Juni 2009 tetap sah dan tidak dibatalkan, sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap perjanjian tersebut.

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada putusan tersebut menimbulkan akibat positif (kelebihan) dan akibat negatif (kekurangan). Akibat positif (kelebihan) terdapatnya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada putusan tersebut, yaitu :

- a. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada putusan tersebut telah menunjukkan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memiliki kebebasan individual dalam memutus, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim.

- b. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan memperkaya bahan pengkajian hukum yang sangat berguna bagi perkembangan ilmu hukum.<sup>133</sup> Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim. Walaupun perkara dalam putusan tersebut merupakan perkara yang sudah biasa terjadi, namun dengan adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan memperkaya bahan pengkajian hukum sehingga untuk perkara yang serupa di masa yang akan datang, hakim-hakim dapat belajar dari Putusan No. 472 K/Pdt/2012 agar putusan yang akan dijatuhkannya berkualitas.
- c. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada putusan tersebut, akan semakin meningkatkan tanggung jawab individual hakim, kualitas dan wawasan hakim serta meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Dengan adanya Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) setiap hakim diwajibkan mempelajari, mendalami dan menyelesaikan setiap perkara yang memiliki tingkat permasalahan atau kompleksitas yang berbeda sehingga akan meningkatkan tanggung jawab, kualitas dan wawasan hakim serta mutu putusan.
- d. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada putusan tersebut, dapat dipakai sebagai acuan memutus perkara serupa yang terjadi dimasa kemudian. Mungkin sekali terjadi, suatu perbedaan pendapat

---

<sup>133</sup> Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Op.Cit. hlm 207.

- (*Dissenting Opinion*) yang semula sebagai pendapat minoritas kemudian menjadi yurisprudensi yang mengesampingkan putusan terdahulu. Pengertian *judge made law* tidak hanya dalam bentuk yurisprudensi (putusan yang diterima sebagai hukum) melainkan termasuk juga perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*).<sup>134</sup> Apabila penggugat mengajukan upaya hukum istimewa berupa peninjauan kembali, mungkin perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan dipertimbangkan bahkan akan diikuti oleh majelis hakim dalam peninjauan kembali.
- e. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan tersebut, telah memberi kesan bahwa peradilan Indonesia menuju transparansi peradilan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis kepada masyarakat.<sup>135</sup> Jika hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mengabaikan kode etik serta pedoman perilaku hakim, maka hakim tersebut pasti dapat mempertanggungjawabkan putusannya secara moral.<sup>136</sup> Akses publik terhadap putusan menjadi alat ukur bagi demokratisasi sistem birokrasi yang dibangun oleh lembaga peradilan tersebut.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid.* hlm 207.

<sup>135</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. *Op.Cit.* hlm 112.

<sup>136</sup> Sri Sutatiek. *Op.Cit.* hlm 47.

<sup>137</sup> Slamet Sampurno Soewondo. *Op.Cit.* hlm 46.

f. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada putusan tersebut dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mafia peradilan.

Dengan adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) ini, masyarakat dapat mengetahui dasar hukum suatu putusan termasuk kemungkinan adanya sesuatu dibalik putusan.<sup>138</sup> Masyarakat yang meneliti putusan tersebut akan mengetahui pertimbangan mana yang lebih tepat antara hakim mayoritas dengan hakim minoritas. Masyarakat dapat menduga-duga jika dalam putusan tersebut adanya sesuatu dibaliknya, sehingga masyarakat dapat melaporkan kepada lembaga yang berwenang seperti Komisi Yudisial.

g. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada putusan tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan, sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata, akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim.<sup>139</sup>

Sedangkan akibat negatif (kekurangan) terdapatnya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada putusan tersebut, yaitu :

a. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum secara keilmuan maupun praktek karena

---

<sup>138</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. *Op.Cit.* hlm 114.

<sup>139</sup> Dhahriono. *Op Cit.* hlm 14.

perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, maka dapat dipandang sebagai unsur putusan.<sup>140</sup>

Secara yuridis putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut tidak mengakibatkan perjanjian pengikatan jual-beli nomor 225 tanggal 23 juni 2009 menjadi batal dan tidak menimbulkan lahirnya hak untuk menuntut pemulihan keadaan seperti keadaan semua, yakni keadaan sebelum terjadinya perjanjian. Namun secara keilmuan dan praktek putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Majelis hakim dalam memutus perkara berlaku asas musyawarah. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) ini merupakan cara terakhir apabila suatu perkara tidak dapat diputus secara musyawarah mufakat. Dengan adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan tersebut, tidak menimbulkan musyawarah mufakat, melainkan diambil melalui suara terbanyak (*voting*).

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum secara keilmuan karena pada prinsipnya majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara dengan asas musyawarah mufakat, namun dalam hal ini menyimpangi asas

---

<sup>140</sup> Bagir Manan. *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. *Op.Cit.* hlm 17.

tersebut karena terdapatnya dua pendapat yang berbeda dalam putusan sehingga diambil dengan suara terbanyak.

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum secara praktek karena masyarakat yang membaca dan meneliti putusan tersebut akan menjadi bingung dengan adanya dua pendapat yang berbeda tersebut. Masyarakat tersebut akan menilai dua pendapat tersebut mana yang lebih tepat dan adil, sehingga ketika masyarakat mengetahui bahwa pertimbangan dari hakim yang menyatakan Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) adalah yang lebih tepat dan adil, masyarakat tersebut tidak mau menerima putusan tersebut secara sukarela.

- b. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang benar dan adil adalah sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas), sedangkan ada kemungkinan pendapat minoritas itulah yang benar dan adil. Dalam rapat permusyawaratan hakim perkara *a quo*, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*). Suara terbanyak belum tentu menghasilkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan, dapat terjadi bahwa perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) tersebut yang benar dan adil.

- c. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada putusan tersebut dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan sesama hakim.<sup>141</sup> Seorang Ketua Majelis dapat merasa sebagai ditantang bahkan mungkin direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat, sehingga antara sesama hakim akan terjadi ketidakharmonisan. Terdapatnya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) pada putusan tersebut dapat menimbulkan sikap individualitas yang berlebihan. Anggota majelis yang menyatakan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan merasa memiliki wawasan, pengetahuan dan menguasai persoalan yang lebih dari hakim lainnya.

---

<sup>141</sup> Hangga Prajatma. *Op.Cit.* hlm 77.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan dari pendapat mayoritas (*Majority Opinion*) hakim adalah *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum karena perjanjian pengikatan jual-beli nomor 225 tanggal 23 juni 2009 telah memenuhi syarat formil dan materil sahny aakta otentik yang bersifat partai sehingga melekat nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan dasar pertimbangan dari hakim yang menyatakan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) adalah *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yaitu tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian tersebut melanggar Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1474, dan Pasal 1513 KUHPerd data.
2. Akibat terdapatnya Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Permohonan Kasasi yang ditolak terhadap Putusan Kasasi No. 472 K/Pdt/2012 adalah menimbulkan akibat positif (kelebihan) dan akibat negatif (kelemahan).



Akibat positif terdapatnya *Dissenting Opinion* yaitu Hakim yang memeriksa perkara tersebut memiliki kebebasan individual, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim; *Dissenting Opinion* akan memperkaya bahan pengkajian hukum; *Dissenting Opinion* semakin meningkatkan tanggung jawab individual hakim, kualitas dan wawasan hakim serta meningkatkan kualitas putusan pengadilan; *Dissenting Opinion* dapat dipakai sebagai acuan memutus perkara serupa yang terjadi dimasa kemudian; *Dissenting Opinion* telah memberi kesan bahwa peradilan Indonesia menuju transparansi peradilan; *Dissenting Opinion* dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mafia peradilan; *Dissenting Opinion* dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim.

Akibat negatif (kekurangan) terdapatnya *Dissenting Opinion* dalam putusan tersebut yaitu *Dissenting Opinion* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum secara keilmuan maupun praktek; *Dissenting Opinion* membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh suara terbanyak (kuantitas); *Dissenting Opinion* dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan sesama hakim.

**B. SARAN**

Hakim Mahkamah Agung seharusnya lebih cermat dan teliti dalam mempertimbangkan permohonan kasasi yang diajukan terhadapnya dan cermat dalam menjatuhkan putusan, serta mempertimbangkan pertimbangan hukum dari hakim yang menyatakan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), karena dapat terjadi bahwa perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) itu justru yang benar dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press. Yogyakarta. 2013.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- M, Dhahriono. *Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2013.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007*. 2009. Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. FH UII PRESS. Yogyakarta. 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1993.
- \_\_\_\_\_. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung. PT Alumni. 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.

- Muhammad, Rusli. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. UII Press. Yogyakarta. 2013.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. PT Alumni. Bandung. 2012.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992.
- Soedirjo. *Kasasi Dalam Perkara Perdata*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 1986.
- Soewondo, Slamet Sampurno. *Eksistensi Hakim Dalam Penegakan Hukum*. Rangkang Education. Yogyakarta. 2014.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya bakti. Bandung. 1995.
- Sutatiek, Sri. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2013.
- Tim Pengajar Hukum Perdata. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 2012.
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Pustaka yustisia. Yogyakarta. 2011.

#### **Jurnal, Majalah dan Internet :**

- Andria Miko. “*Dissenting Opinion (Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, SH.,MH)*”. <http://www.pta-padang.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=439:dissenting-opinion&catid=41:artikel&Itemid=282>. 2012. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.
- Anonim. “*Dissenting Opinion Di Mata Mantan Hakim Agung*”. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_. “*AJB (Akte Jual Beli)*”. <http://www.pengurusant tanah.net/ajb-akte-jual-beli.html>. 2013. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

- Hidayat, Rahmat. *Diskresi Hakim Melalui Dissenting Opinion Dalam Pembentukan Putusan*.
- Insyafli. "Ikhtisar Permusyawaratan Majelis Hakim". www.badilag.net. 2009. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.
- Koro, M. Abdi. "Dissenting Opinion Merupakan Salah Satu Wujud Kemandirian Hakim". *Varia Peradilan Majalah Hukum* No. 323 Oktober 2012. Jakarta.
- Manan, Bagir. "Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia". *Varia Peradilan Majalah Hukum* No. 253 Desember 2006. Jakarta.
- Pamolango, Nawawi. "Dissenting Opinion (The Necessary Evil?)". *Varia Peradilan Majalah Hukum* No. 323 Oktober 2012. Jakarta.
- Prajatma, Hangga. "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia". *Jurnal Hukum UNS* Vol 2 No. 1. Surakarta. 2014.
- Rakhman, Fedi Arif. "Dissenting Opinion Hakim Majelis Dalam Putusan Mahkamah Agung Mengenai Kasus Pencurian Piring". Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedriman. Purwokerto. 2012.
- Sunarmi. "Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Pengadilan". *Jurnal Equality* vol. 12 No. 2 Agustus 2007.

#### **Undang-undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herziene Indonesich Reglement (H.I.R)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.